

**MODEL KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN  
KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI  
KOTA MAKASSAR**



**Tesis**  
Oleh:

**HASBULLAH**

Nomor Induk Mahasiswa: 105031104920

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

**MODEL KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA PEMERINTAH  
DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN  
PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

**HASBULLAH**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 105031104920**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**TESIS**

*Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar*

Yang diajukan dan disusun oleh

Hasbullah

NIM : 105031104920

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 31 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Komite Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

NBM. 613.949



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.

NBM. 107.6424

### HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : *Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar.*

Nama : Hasbullah

NIM : 105031104920

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada Tanggal 31 Januari 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 31 Januari 2023

Tim Penguji :

**Dr. Syamsia, S.P., M.Si.**

**Ketua Penguji**

**Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.**

**Penguji / Pembimbing I**

**Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.**

**Penguji / Pembimbing II**

**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

**Penguji**

**Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si.**

**Penguji**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasbullah

NIM : 105031104920

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain. Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2023

Yang Menyatakan



**HASBULLAH**

## ABSTRAK

**Hasbullah, 2023.** *Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar. Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Fatmawati.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan kemitraan strategis antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar, menentukan model Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar, serta menentukan kendala yang dihadapi dalam membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah delapan orang dipilih secara *purposive*. Proses analisis data dilakukan dengan bantuan *software NVivo 12 plus*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Proses pelaksanaan kemitraan strategis antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari indikator kemitraan strategis yang sudah terpenuhi dalam proses kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar. 2. Model Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar adalah *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) karena diantara keduanya saling membutuhkan dan menyadari fungsi serta perannya masing-masing. 3. Kendala pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya sarana dan prasarana pengolahan sampah.

**Kata Kunci:** Kemitraan strategis, Pelayanan, Persampahan


## ABSTRACT

**Hasbullah, 2023.** Strategic Partnership Model Between Government and Community Groups in Waste Services in Makassar City. Supervised by Muhlis Madani and Fatmawati.

This research aimed at analyzing the process of implementing strategic partnership between the Makassar Government and community groups in waste services in Makassar City, determining the partnership model that exists between the Makassar City Government and community groups in waste services in Makassar City, and determining the obstacles faced in building partnerships between the Makassar City Government and community groups in waste services in Makassar City. This research approach used descriptive qualitative. Data collection techniques were through interviews and documentation. Eight research informants were selected purposively. The data analysis process was carried out with the assistance of NVivo 12 plus software. The results of this research showed that: 1. The process of implementing strategic partnerships between the Makassar City Government and community groups in waste services in Makassar City is implemented well, this can be seen from the strategic partnership indicators that have been fulfilled in the partnership process between the Makassar City Government and community groups in solid waste services in Makassar City. 2. The partnership model that exists between the Makassar City Government and community groups in waste services in Makassar City is a Mutualism Partnership because the two of them need each other and are aware of their respective functions and roles. 3. The obstacle to implementing the partnership between the Makassar City Government and community groups is the low level of public awareness and the lack of waste processing facilities and infrastructure.

**Keywords:** *Strategic partnerships, Services, Waste.*



Translated & Certified by  
Language Institute of Unismuh Makassar  
Date: 7 Sept 23 Doc: Abstract  
Authorized by: 



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP), Program Pascasarjana (S2), Universitas Muhammadiyah Makassar. Tesis Ini berjudul “Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Makassar”.

Penulis menyadari bahwa selesainya Tesis ini adalah atas izin dan ridho Allah SWT dan penulis sadar bahwa dalam proses penulisan Tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Juga doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara, istri dan anak saya yang tercinta sebagai motivator yang selalu menyertai penulis dengan ketulusan doa dan restu serta dukungan moril tanpa henti kepada penulis untuk selalu optimis dalam menjalani aktivitas perkuliahan sehingga sampai pada proses akhir ini.



Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si. selaku Kaprodi Magister Administrasi Publik yang senantiasa memberi motivasi dan arahnya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si dan Bapak Dr. H. Jaelan Usman, M.Si. sebagai dosen penguji seminar Proposal, seminar Hasil, dan ujian tutup, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
4. Seluruh Pimpinan, Dosen dan Staf Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Magister Administrasi Publik.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan jajarannya, sebagai tempat melakukan penelitian dan telah memberikan bantuan, informasi dan data kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Magister Administrasi Publik Angkatan 2020.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya tulis satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penulis hingga sampai ketahap ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak

kelemahan, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan atas Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi serta memberi ganjaran pahala kepada kita semua atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh....

Makassar,

2023

Hasbullah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Konsep Kemitraan Strategis .....	20
1. Pengertian Kemitraan Strategis .....	20
2. Tujuan Kemitraan Strategis .....	23
3. Model Kemitraan Strategis .....	24

4. Prinsip Kemitraan Strategis .....	27
5. Kendala Kemitraan Strategis .....	29
6. Kemitraan Antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat .....	30
7. Pola kemitraan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat .....	39
8. Jenis – jenis pelayanan pemerintah yang membutuhkan kemitraan strategis .....	43
9. Kemitraan strategis dalam pelayanan sampah .....	45
C. Kerangka Pikir .....	50
D. Gambaran fokus penelitian .....	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	56
A. Pendekatan Penelitian .....	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	56
C. Unit Analisis dan Penentuan Informan .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Pengecekan Keabsahan Temuan .....	60
F. Teknik Analisis Data .....	61
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	63
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	63
B. Hasil Penelitian .....	73
1. Proses kemitraan strategis yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat	



Dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar .....	73
a. Saling percaya .....	74
b. Adanya ketetapan dan pencatatan biaya .....	79
c. Adanya ketetapan dan pencatatan tujuan .....	84
d. Adanya ketetapan dan pembagian tanggung jawab ...	91
e. Adanya tahapan proyek .....	96
f. Legalitas kemitraan .....	100
g. Dukungan fasilitas dan kontrol .....	104
2. Model kemitraan Mutualism Partnership (kemitraan mutualistik) antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar .....	108
3. Kendala dalam proses membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok Masyarakat dalam pengelolaan sampah .....	111
C. Pembahasan .....	116
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	131
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	134
<b>Lampiran</b> .....	140

## DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
3.1	Informan Penelitian .....	57
4.1	Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar .....	64
4.2	Jumlah kelurahan/desa, RW dan RT dirincikan perkecamatan di Kota Makassar .....	65
4.3	Membangun kepercayaan dalam proses kemitraan .....	77
4.4	Retribusi pelayanan sampah di Kota Makassar .....	81
4.5	Tujuan, sasaran dan arah strategi Pemerintah Kota Makassar pada lingkungan .....	87
4.6	Pembagian tanggung jawab pemerintah dan masyarakat .....	93
4.7	Tahapan penanganan sampah di Kota Makassar .....	98
4.8	Bentuk kemitraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 .....	103
4.9	Sarana dan prasarana pengelolaan sampah .....	107

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan kerangka pikir .....	51
2.1	Peta wilayah Kota Makassar .....	66
3.1	Struktur organisasi .....	72
4.1	Visualisasi data wawancara mengenai proses kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat .....	118
4.2	Visualisasi data wawancara model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar .....	126
4.3	Visualisasi data wawancara mengenai kendala pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar .....	128

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bank Sampah .....	140
2. Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Kota Makassar .....	141
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....	142
4. Instrumen Wawancara .....	143
5. Foto-foto kegiatan .....	165
6. Pedoman Observasi .....	171





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan paradigma pemerintahan dewasa ini telah mengubah tata kelola pemerintahan menjadi lebih terbuka, sehingga ada pembagian peran dan kerjasama antara unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai akibat adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat (Van Wessel, 2020). Hal tersebut mendorong pemerintah untuk berbagi peran dengan unsur non pemerintah karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki pemerintah baik itu dalam bidang modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun bidang manajemennya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kerjasama atau bermitra dengan aktor lain yaitu sektor privat (swasta) dan masyarakat.

Berbagai aktivitas dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan minuman dan barang lainnya dari sumber daya alam. Selain menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan makin hari makin bertambah banyak. Hal ini erat hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di satu pihak, dan di pihak lain dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.

Pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas manusia dan meningkatnya aktivitas ekonomi memicu terjadinya

peningkatan jumlah timbulan sampah (Riswan, 2012). Hal ini menjadi semakin berat dengan hanya dijalankannya paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan.

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup (Dethier, 2017). Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup (Indahri, 2020). Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak.

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan

lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan di sekitarnya.

Pada saat ini terdapat banyak layanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk warga masyarakatnya, di mana salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup. Menurut (Loutas, 2015) penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu *core public services* yang penting bagi peningkatan mutu kehidupan warga negara yang merupakan layanan pokok yang harus disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kemitraan dalam pembangunan dalam berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dibuat manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta mengkoordinasikan dan memadukan antar sektor dan antar pihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara terus menerus (*multiplier effects*) yang semakin nyata dan berkualitas (Stadtler, 2016). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain diperlukan kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan sosial namun diperlukan pula kemitraan dalam pengembangan ekonomi khususnya di

daerah. Lingkup bidang pengembangan ekonomi daerah sangat luas meliputi banyak sektor pembangunan, yaitu sektor pembangunan dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor perkebunan, pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), sektor sarana dan prasarana (seperti irigasi, air bersih, listrik, jalan, dan lainnya), sektor perhubungan (darat, laut, termasuk udara), sektor pertambangan, sektor produksi (investasi), perindustrian, dan pemasaran (perdagangan), sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor permukiman, sektor perkotaan, sektor pedesaan, sektor ketataruangan dan kewilayahan, dan sebagainya.

Kemitraan adalah salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat. Paradigma pembangunan yang digunakan sangat menentukan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh. Selama ini paradigma yang digunakan dalam pembangunan banyak menunjukkan dominasi peran oleh pemerintah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan program (Syamsir, 2020). Dalam memahami proses mengembangkan pemberdayaan maka dibutuhkan kemitraan antara pemerintah, rakyat dan sekaligus organisasi non pemerintah yang nantinya akan disebut sebagai agen. Berkenaan dengan pengembangan swadaya masyarakat dalam agenda setting pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan agen seperti LSM, ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti posyandu, PKK, LMD merupakan organisasi yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas.



Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) berdampak buruk. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA (tempat pembuangan akhir), meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Selain masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir), pengelolaan sampah yang umumnya dilakukan saat ini adalah menggunakan sistem open dumping (penimbunan secara terbuka) serta tidak memenuhi standar yang memadai. Keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kota besar dan metropolitan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Daerah pinggiran kota masih dianggap sebagai tempat paling mudah untuk membuang sampah. Sehingga daerah tersebut

kehilangan peluang untuk memberdayakan sampah, memanfaatkannya serta meningkatkan kualitas lingkungannya. Apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik, peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun itu bisa memperpendek umur TPA dan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Di samping itu, sampah berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam pelayanan persampahan, pada tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang) maupun dalam hal penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir).

Daerah perkotaan seperti Makassar merupakan daerah yang menghasilkan banyak sampah. Menurut keterangan yang diberikan oleh Hasanuddin M (2014) Peduli Negeri melalui program Makassar Green And

Clean, produksi sampah perhari yang terbuang ke tempat pembuangan akhir Tamangapa (TPA Tamangapa) sekitar 700-800 ton. Untuk sampah kering sebanyak 403 ton tidak terbuang ke TPA Tamangapa melainkan dikelola oleh Bank sampah, artinya dalam sehari kita mampu menghemat sampah yang tidak terbuang ke TPA sekitar 403 ton.

Pemanfaatan TPA di perkotaan saat ini belum bisa sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan sampah. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Makassar sudah menggalakkan program untuk mengatasi masalah tentang perkotaan yaitu Makassar Tidak Rantasa (MTR). Dengan mendirikan bank sampah di tahun 2014 berjumlah 37 dan akan diperbanyak dan akan di tempatkan berbagai titik di Kota Makassar, (Berdasarkan Data Bank Sampah) Pemerintah Kota Makassar tahun 2018 itu 78 bank sampah dan tahun ini 103 bank sampah, karena masyarakat sebagai pelaku utama yang memberikan suatu inovasi yang lebih baik.

Dalam lingkungan masyarakat telah berkembang berbagai organisasi atau lembaga (Usaha Daur Ulang Melati, Unit Kegiatan Masyarakat Adhitya, dan ORW Mandiri) yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan penyediaan pelayanan persampahan. Sehingga melalui kasus ini peneliti dapat mengamati secara jelas gambaran pola hubungan kemitraan yang terjalin dan melihat sejauh mana proses kemitraan tersebut berlangsung di antara organisasi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan publik di bidang persampahan.

Pelayanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota

Makassar yang dilaksanakan dengan pendekatan kemitraan tentu keberhasilannya tidak terlepas pula pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar kemitraan oleh stakeholders yang terlibat. Adapun prinsip-prinsip dasar dari kemitraan yang dikaji oleh penulis yaitu (1) Komitmen stakeholders dalam rangka mencapai tujuan bersama, (2) Kesepakatan untuk bekerja sama, (3) Koordinasi antar Stakeholder, (4) Keterlibatan Stakeholders, dan (5) Saling Ketergantungan di antara stakeholder.

Strategi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kebersihan lingkungan dapat diterapkan melalui pendekatan secara edukatif dengan strategi 2 tahap, yaitu pengembangan petugas pendamping dan pengembangan masyarakat.

1. Pengembangan petugas dapat dilaksanakan dengan cara menemukan pola komunikasi yang tepat. Kemudian cara komunikasi tersebut dipertahankan seiring dengan berjalannya program lingkungan yang ada. Seringkali program tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada miss komunikasi ditingkat awal, yaitu di tingkat petugas pendamping.
2. Tahap pengembangan masyarakat dalam mengolah sampah merupakan hal yang tersulit untuk dilakukan. Apalagi bila tipe masyarakat yang ada adalah tipikal masyarakat tradisional yang perlu diberikan pengertian secara berulang-ulang untuk kemudian bisa mengerti. Maka, pendampingan yang terus menerus perlu dilakukan.



Pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak akan berkelanjutan tanpa adanya hubungan kemitraan yang kuat di antara berbagai stakeholders, yaitu pemerintah dan masyarakat. Hubungan kemitraan yang efektif memotivasi setiap individu yang bermitra untuk memperoleh tujuan yang harmonis dan menjaga kepentingan masing-masing. Namun demikian, implikasi dari hubungan kemitraan dalam organisasi, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan. Beberapa riset menyimpulkan permasalahan kegagalan pada hubungan kerjasama kemitraan yang terjadi antara lain : kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, kurangnya koordinasi, kurangnya pengakuan terhadap sektor informal, kurangnya akses pendanaan, kurangnya kerelaan semua pihak untuk saling berbagi dan mendukung satu sama lain.

Kota Makassar, sama seperti kota lainnya di Indonesia, mengalami ketidakmampuan dalam mengatasi bangkitan dan buangan sampah. Jumlah timbunan sampah di Kota Makassar semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Keadaan ini tidak berimbang dengan peningkatan sarana serta pelayanan pengelolaan pembuangan sampah. Keterbatasan pihak pemerintah, permasalahan sampah di Kota Makassar, dan rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat turut melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu, untuk menanganinya diperlukan strategi pengelolaan yang terpadu, efektif, dan efisien.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik

melakukan penelitian tentang Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Secara umum, kondisi persampahan di jalan Tamangapa Raya Kota Makassar dapat dikatakan sangat memprihatinkan, karena tumpukan sampah tersebut telah membentuk sebuah bukit setinggi kurang lebih sekitar 3-4 meter, bahkan adapula timbunan sampah yang terlihat sudah semakin menggunggung dan belum dilakukannya pengolahan sampah yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat, rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah. Selain dari pada itu TPA Sampah Tamangapa yang sedianya dirancang untuk kebutuhan selama 10 tahun, namun kenyataannya bahwa hingga saat ini TPA tersebut masih digunakan, yang berarti telah berumur hampir 20 tahun.

Terkait dengan persampahan di Kota Makassar maka dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Makassar mempunyai peran penting dalam menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Dimana rencana pengurangan dan penanganan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pada perencanaan memuat target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA, pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, penanganan akhir sampah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana proses kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar?
2. Model Kemitraan apa yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam menjalin kemitraan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kemitraan strategis yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui model kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi dalam menjalin/membangun kemitraan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kemitraan dalam pembangunan dalam berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dibuat manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus.

Sampah adalah semua jenis benda atau barang buangan/kotoran manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia. Selain itu Pemerintah juga mendorong kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar sebagai ibu kota yang dimana penduduknya semakin meningkat dan pembangunan semakin banyak memerlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk itu dalam penelitian kali ini penulis mencoba membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu


No	Nama Penulis/Judul	Masalah	Metode	Hasil Penelitian
1.	Isril, Rury Febrina, Sofyan Hadi, Zulfa Harirah (2020)/ Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru	<p>Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat.</p> <p>Populasi yang tidak terkontrol dipercaya dapat membawa persoalan lingkungan. Pada saat yang bersamaan, ketakutan akan degradasi lingkungan juga dapat mengancam kelangsungan populasi yang menggantungkan kelangsungan hidup dari lingkungan tersebut.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, kepercayaan, persepsi dan pemikiran secara individual dan kelompok.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah untuk mengatasi ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menyediakan sarana dan prasarana, armada sampah, sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran. Dengan demikian, logika kemitraan yang terjalin ini mengarah pada salah satu alur pikir yang ditawarkan oleh Osborn mengenai Catalytic Government). Skema keberhasilan kemitraan pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan sampah perlu memperhatikan faktor proses, faktor mitra dan faktor struktural. Sehingga, pengelolaan sampah di Kota</p>

				Pekanbaru memerlukan pergeseran paradigma, dari hanya sebatas pembuangan menjadi fokus pada pengelolaan dan pendayagunaan
2.	M. Febri Zulkarnain (2017)/ Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar	Apakah kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar berjalan sesuai dengan Memorandum Of Agreement No.660/032/S.Perja/DPLHK; No.MOA/05/XII.17/GKI/2007	Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan bersifat deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa di TPA Tamangapa telah dilakukan kerjasama proyek Clean Development Mechanism (CDM) pembakaran Landfill Gas, yang terlibat dalam proyek ini yaitu Pemerintah Kota Makassar yang mengontrol dan mengawasi proyek CDM, PT. Gikoko Kogyo Indonesia yang mengambil alih pendanaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek pembakaran LFG, dan masyarakat yang turut merasakan dampak positif dari kemitraan ini. Hasil dari kemitraan pengelolaan sampah berupa data Certificate Emission Reduction (CER), dan pembangkit listrik skala kecil

				<p>untuk penggunaan pada TPA Tamangapa, pembuatan fasilitas umum berupa tempat pembuangan sampah sementara, dan pembinaan masyarakat dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta yang sangat berguna dan bermanfaat demi mewujudkan kebersihan lingkungan</p>
3.	<p>Putri Puspa Wardhani (2018)/ Pola Kemitraan Stakeholders Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Semarang 2017-2018 (Pengelolaan Sampah Berbasis TPS 3R Di Desa Bergas Kidul).</p>	<p>Masalah yang diangkat adalah : Bagaimana realisasi pemetaan stakeholders dalam program pengelolaan sampah di Desa Bergas Kidul pada tahun 2017-2018? Bagaimana pelaksanaan kemitraan di antara para stakeholders dalam program pengelolaan sampah berbasis TPS 3R di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang.</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang digunakan bersifat deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hubungan kerjasama kemitraan yang terjalin diantara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan Kelompok Swadaya Masyarakat Bergas Sehat Berseri sebagai subjek pengelola TPS 3R merupakan kerjasama yang sifatnya produktif. Kemitraan dalam Program TPS 3R Bergas Kidul dijalankan atas prinsip kesetaraan, adanya persamaan tujuan dan misi dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Bergas Kidul. Masing-masing pihak</p>

				<p>yang terlibat juga sudah menjalankan tugas dan wewenangnya. Masing-masing pihak yang terlibat juga memperoleh manfaat, dari pemerintah Kabupaten Semarang sendiri memperoleh manfaat berupa efisiensi biaya transportasi bagi pengangkutan sampah ke TPA serta meminimalkan penggunaan lahan TPA Blondo di Bawen, karena sampah dapat diolah di TPS 3R. Sedangkan manfaat bagi masyarakat sendiri, sampah yang dikelola dengan 3R tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi, penciptaan lapangan kerja.</p>
4.	Bambang Munas Dwiyanto (2011)/ Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan	Masalah yang diangkat timbunan sampah tiap harinya sampai mencapai 4.725 m <sup>3</sup> , yang terangkut sekitar 4.150 m <sup>3</sup> , yang belum terlayani sekitar 565 m <sup>3</sup> setiap harinya. Sedangkan sampah yang	Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.	<p>ini Hasil penelitian Untuk mengkaji peran para stakeholder terkait, dilakukan pengkajian dan diskusi (focus group) dengan stakeholders untuk mendapatkan input guna penyusunan model pengelolaan terbaik (best practises) dalam</p>

		<p>terbuang di TPA Jatibarang tiap harinya sekitar 2.500 m<sup>3</sup> atau sekitar 600 ton (Sobirin, Mei 2008). Dari jumlah timbulan sampah tersebut hanya 65 persen yang dapat ditampung di TPA sedangkan sisanya (35 persen) dibuang ke kali, ditimbun atau dibakar oleh masyarakat</p>		<p>pengelolaan sampah. Pendekatan yang dipakai untuk menyusun model Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowering) melalui peningkatan partisipasi stakeholdersnya. Model yang telah teruji memerlukan trial and error serta memerlukan waktu sekurang-kurangnya 2 tahun pengamatan dengan percobaan di beberapa lokasi yang berbeda.</p>
5.	<p>Hamdan, Denny Nazaria Rifani, Andi Muhammad Jalaluddin, Rudiansyah (2018)/ Pengelolaan Sampah Secara Bersama : Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat</p>	<p>Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah daerah dan hingga kini masih membutuhkan pembenahan serta perhatian serius dari pemerintah, termasuk pula dari masyarakat. Realita</p>	<p>Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda maupun dari masyarakat Kota Samarinda.</p>	<p>Hasil penelitian Kota Samarinda beserta penduduknya yang menjalani aktivitas keseharian yang menghasilkan sampah, khususnya sampah rumah tangga, membutuhkan upaya pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencapai pemenuhan kebutuhan akan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Terutama ketika kesadaran masyarakat</p>

		<p>menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah masih kurang, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang telah ditentukan yaitu dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wita sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.</p>		<p>diketahui masih rendah dalam hal kepedulian terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.</p>
--	--	---	---	---



## **PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU**

Pada tabel 2.1 telah dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan studi kasus tentang pelayanan persampahan dengan penelitian tentang Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penulis memilih kota Makassar dalam melakukan penelitian yang berfokus kepada kemitraan pemerintah dan kelompok masyarakat bukan masyarakat secara umum. Selanjutnya terletak pada kerangka teori yang digunakan, dimana penulis berfokus kepada proses kemitraan, model kemitraan serta kendala dalam menjalin/membangun kemitraan sementara pada penelitian terdahulu mengikutsertakan pihak ketiga atau swasta dalam proses pelaksanaan kemitraan.

### **B. Konsep Kemitraan Strategis**

#### **1. Pengertian Kemitraan Strategis**

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis, keberhasilan kemitraan ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan (Purnaningsih, 2007). Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Penerapan dasar etika bisnis dalam kemitraan yang diwujudkan dengan

tindakan nyata identik dengan membangun suatu pondasi untuk sebuah rumah atau bangunan, (Azmi, 2019).

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Suherlan, 2020). Sedangkan menurut (Pramanta, 2019) Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pembangunan UKM oleh usaha besar.

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda (Raman, 2015). Menurut Ambar Sulistiyani dalam (Maemunah, 2020) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Kemitraan strategis merupakan strategi kerjasama yang terbentuk oleh karena adanya dimensi kepercayaan dan komitmen antara partner. Kepercayaan dan komitmen ini terbentuk karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah faktor ketergantungan sumber daya (Isnaeni, 2012). Selanjutnya ditambahkan oleh (Soemaryani, 2019) manfaat kemitraan strategis adalah

terjadi sinergi sehingga setiap mitra mendapat keuntungan lebih, proses kerja dan hasil yang didapatkan lebih cepat karena informasi yang memadai, perusahaan lebih fleksibel, adanya pembagian resiko, mengurangi kebutuhan akan kapital karena perusahaan berkonsentrasi pada kompetensi inti efektif, kemampuan usaha setiap mitra akan meningkat, karena dengan adanya informasi yang sama dapat memperoleh manfaat dan keunggulan tambahan dari mitra, tercapainya efisiensi dan efektivitas.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1995 kemitraan strategis adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Nusantara, 2017). Sedangkan Menurut Tugimin dalam (Raharja, 2020) kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.

Menurut para ahli kemitraan strategis adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat (Ershanty, 2020).

Ditambahkan oleh Notoatmodjo dalam (Melyanti, 2014), kemitraan strategis adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Lan Lion dalam (Agustina, 2021) mengatakan bahwa kemitraan strategis adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Hal tersebut senada dengan pendapat (Akhadi, 2013), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Sebagai kesimpulan kemitraan strategis merupakan usaha mengandung pengertian adanya kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang bersifat sukarela, dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sesuai dengan asas saling menguntungkan.

## **2. Tujuan Kemitraan Strategis**

Tujuan kemitraan strategis adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut (Prastyo & Hidayat,

2016):

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

### 3. Model Kemitraan Strategis

Adapun model kemitraan strategis antara pemerintah dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu (Astuti & Suminar, 2018):

- a. *Pseudo partnership* (kemitraan semu)

Pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sampah melalui program kemitraan dengan organisasi masyarakat. Namun terkadang kelompok masyarakat cenderung tidak memahami substansi dari kegiatan kemitraan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga dapat dilaksanakan oleh komunitas masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan persampahan.

- b. *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik)

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama

menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Seperti misalnya pemerintah dalam membuat program pemilahan sampah organik dan anorganik, komunitas masyarakat sebagai mitra pemerintah langsung bergerak dalam mensosialisasikan serta mempraktekkan program tersebut kepada masyarakat.

c. *Conjugation partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)

Permasalahan dari pelayanan persampahan sebenarnya terjadi karena tidak adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan karena kurangnya pengetahuan dan modal dalam menangani masalah tersebut. Sehingga disinilah fungsi dari kehadiran pemerintah untuk bermitra dengan komunitas masyarakat sehingga saling melengkapi guna mencapai tujuan bersama dalam rangka mengatasi masalah sampah.

Dari hubungan kemitraan yang dilakukan melalui model-model kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan, terdapat beberapa jenis model kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut (Munirudin, 2020):

a. Model Inti Plasma

Model Inti Plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah model perusahaan



inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Model Sub Kontrak

Model sub kontrak merupakan model hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

c. Model Dagang Umum

Model dagang umum merupakan model hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

d. Model Keagenan

Model keagenan merupakan bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

e. Warlaba

Warlaba merupakan model hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

#### 4. Prinsip Kemitraan Strategis

Prinsip kemitraan strategis merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing. Sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut (Agung, 2017):

- a. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*). Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.
- b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*). Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan semua pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena

itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.

- c. Saling mempercayai (*mutual trust*). Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas dan kapabilitas masing- masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang.
- d. Bersifat terbuka (*transparent*). Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan. Transparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.
- e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*) Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka

panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

- f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*). Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa yang dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama makin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus - menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

## 5. Kendala Kemitraan Strategis

Berbagai kasus kegagalan kemitraan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat selama ini menarik untuk dikaji. Kegagalan jalinan kemitraan dalam proses pelayanan publik disebabkan oleh berbagai kelemahan dari para pelaku dan juga dikarenakan lemahnya aturan, mekanisme dan manajemen dari kemitraan itu sendiri (Purnaningsih, 2007).

- a. Lemahnya posisi masyarakat karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan.
- b. Keterbatasan masyarakat dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan persampahan kurang mandiri sehingga mudah tersubordinasi oleh kepentingan pihak yang lebih kuat.

- c. Kurangnya kesadaran pihak pemerintah dalam mendukung permodalan masyarakat yang lemah.
- d. Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas di kalangan umum.
- e. Komitmen dan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian mutu persampahan masih kurang.

#### **6. Kemitraan Antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat**

Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak (Lutfiyani & Astuti, 2020). Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.

Pemerintah yang notabene adalah pengambil kebijakan semestinya berpihak pada pelayanan publik jika mengacu dalam *Good Governance*. Pemerintah seharusnya memikirkan alternatif kebijakan pelayanan publik yang akan diambil. Pemerintah menemukan banyak kendala dan masalah apabila menangani pelayanan publik sendiri. Konsep *Good Governance* mulai di kedepankan dengan adanya kemitraan pemerintah dan swasta. *Good Governance* mencakup 3 pilar pembangunan yaitu *state*, *private*, dan *civil society*. Ketiga pilar tersebut sangat berkaitan dan sangat tepat untuk

menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Pengelolaan terjadi karena ada wujud kemitraan antara *state actor* dan *private actor*, wujud keberhasilan ini dapat diukur dengan berhasilnya pelayanan yang dilakukan (*state, private*) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. *Good governance* diarahkan untuk pembangunan dan melahirkan percepatan ekonomi yang menyeluruh (Abdussamad, 2021).

Pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat (*Public-Private-Community Partnership*) merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas (Prahastuti, 2020).

Program akan mendorong formulasi dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan, kesepahaman, kesepakatan dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Pada saat yang bersamaan. Hal ini juga akan mendorong praktek-praktek pengelolaan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kemitraan pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengelolaan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten (Dzakky, 2021).

Secara kongkrit, program akan mendorong terbangunnya dialog antara masing-masing pihak, melalui riset dan kajian, seminar/lokakarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal dan



memfasilitasi terbangunnya kesepakatan-kesepakatan operasional multi pihak dalam jangka panjang.

Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan daerah dengan bijak. Namun dalam proses implementasinya, kebijakan tersebut tidak mencapai kondisi operasi terbaik dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, akan banyak terjadi keterlambatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari solusi dengan menyelesaikan permasalahan tersebut (Mahmudi, 2007). Stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dalam melibatkan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO). Keterlibatan berbagai sektor ini sangat memiliki peran yang penting untuk membantu pemerintah mengingat pemerintah tidak akan melakukan pembangunannya sendiri sehingga pemerintah perlu keterlibatan sektor lainnya untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif (Utama & Murfhi, 2019).

a. Kemitraan Antara Pemerintah dan Sektor Swasta

Menurut Amirullah dalam (Ferza, 2019) *Public Private Partnership* adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Pengertian *Public Private Partnership* (PPP) menurut United Kingdom Foreign & Commonwealth Office dalam (Wang, 2018) merupakan perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan

dibagi aset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20 - 30 tahun atau lebih.

Konsep hybrid atau byasa yang lebih dikenal dalam Proyek infrastruktur bernama *Public Private Partnership* atau PPP adanya pembagian resiko antara kedua pihak yang saling kerjasama. Membangun kerjasama publik-swasta adalah hubungan jangka panjang antar departemen publik dengan sektor private dalam jangka waktu yang panjang yang dimana masing-masing sektor telah menghasilkan produk atau pelayanan yang sangat baik kemudian juga ada pembagian resiko, manfaat beserta biaya yang dikeluarkan (Firdaus, 2011). Latar belakang dari *Public Private Partnership* sebenarnya dimulai dari kesadaran pemerintah akan terbatasnya menyediakan pelayanan publik dan pemecahan masalah sosial. Selain itu, melalui konsep *good governance*, peran publik dan swasta dalam membantu pemerintah untuk berkembang dapat dimaksimalkan. *Public Private Partnership* bisa mengubah peran pemerintah menjadi fasilitator atau sebagai pendukung (Aziz, 2016).

Berikut karakteristik *Public Private Partnership* yang dijelaskan oleh Peters dalam (Talomau, 2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama yang meliputi antara dua pihak atau bisa lebih termasuk juga pemerintah dan swasta yang ada didalamnya.
- 2) Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan partnership untuk melakukan kerjasama yang mampu ikut andil

sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kapasitasnya.

- 3) Terjalannya hubungan yang saling mempercayai satu sama lain, atau memberikan kepercayaan secara terus-menerus, hal ini bisa dilihat dari bentuk kerjasama sebagai dasar negosiasi antara kedua belah pihak.
- 4) Kedua belah pihak harus menginvestasikan atau memberikan modal berupa dana, fasilitas lahan, atau biasanya disebut dengan material ataupun non material.

Peran dan fungsi *Public Private Partnership* (PPP) dapat dijelaskan sebagai pengimplementasian kebijakan publik melalui hubungan antar sektor yaitu sektor publik dan sektor private. Pada kenyataannya pemerintah membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan tersebut membuat pola kemitraan antar pihak swasta dan pihak pemerintah. Pola kemitraan *Public Private Partnership* merupakan salah satu instrumen untuk mencapai suatu tujuan pelayanan publik yang lebih bermutu. Salah satu kelebihan dari penerapan *Public Private Partnership* yaitu bisa melibatkan badan usaha atau lembaga lainnya guna untuk melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Kemitraan pemerintah-swasta akan digunakan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk kegiatan penyediaan layanan publik yang memiliki karakteristik keuangan yang baik, serta berdampak sosial dan ekonomi yang baik, dalam hal ini juga diperlukan dukungan dan jaminan pemerintah (Aslamiyah, 2014).

#### b. Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat

Kemitraan adalah salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat. Paradigma pembangunan yang digunakan sangat menentukan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh. Selama ini paradigma yang digunakan dalam pembangunan banyak menunjukkan dominasi peran oleh pemerintah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan program (Rahajeng & Manaf, 2015). Dalam memahami proses mengembangkan pemberdayaan maka dibutuhkan kemitraan antara pemerintah, rakyat dan sekaligus organisasi non pemerintah yang nantinya akan disebut sebagai agen.

Berkenaan dengan pengembangan swadaya masyarakat dalam agenda setting pemberdayaan masyarakat maka dibutuhkan agen seperti LSM, ormas, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti posyandu, PKK, LMD dsb, merupakan organisasi yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas. Agen dapat lebih memahami social mapping dalam komunitas sehingga akan memudahkan untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat yang akan diberdayakan (Freitas, 2014).

Dalam hubungan dengan pembangunan, khususnya pembangunan di daerah, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lain-lainnya bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam hal

sejauh mana partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil dalam penilaian masyarakat, di samping hal-hal fisik yang diharapkan.

Pada kenyataannya, kontribusi masyarakat disamping swasta, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sendiri, di pandang sebagai suatu sumbangan pokok dalam pembangunan. Seringkali dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah di hasilkan dari partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, di bandingkan dengan proyek tanpa melibatkan masyarakat setempat (Husna & Mardhiah, 2019). Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya di lihat sebagai objek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subjek dalam hal ini mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusun program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi pemeliharaan.

Partisipasi masyarakat menitik-beratkan pada sistem nilai yang memiliki kekuatan untuk memelihara keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, oleh karena itu, pembangkitan partisipasi masyarakat akan memberikan sumbangan bagi kelanjutan suatu pembangunan. Mitchell dalam (Rahman, 2016) menggunakan salah satu pendekatan yang disebut *stresses on*, yaitu tekanan dan kemampuan orang-orang serta lingkungan pedesaan. Disebut juga dalam tulisan korten Syahrir dan korten, 1988

dalam (Mahendra, 2015), bahwa konsep pembangunan yang berpusat kepada rakyat salah satu bagian pentingnya adalah memberikan perhatian terhadap daerah pedesaan/kelurahan. Dengan demikian pembangunan daerah kelurahan utamanya di suatu lorong pemukiman warga merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

(Sumarto, 2009) dalam bukunya yang berjudul inovasi, partisipasi, dan *good governance* menjelaskan *civil society* merupakan ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan, penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

Sementara itu, Bob Sugeng Hadiwinata dalam (Rahajeng, 2021). Untuk mewujudkan kerjasama harus berdasar prinsip *good governance* sebagai berikut :

- 1) Partisipatoris : setiap pembuatan peraturan dan/atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya).
- 2) *Rule of law* : perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
- 3) Transparansi : adanya ruang kebebasan publik bagi warga yang membutuhkan (diatur undang-undang).



- 4) Responsiveness : lembaga publik tentunya harus mampu merespon secara baik kebutuhan masyarakat, apa lagi yang berkaitan dengan HAM.
- 5) Konsensus : jika terdapat perbedaan kepentingan di masyarakat, penyelesaian harus menggunakan cara dialog/musyawarah, menjadi consensus.
- 6) Persamaan hak : pemerintah mampu menjamin bahwa seluruh pihak, harus di libatkan dalam pelaksanaan politik.
- 7) Efektifitas dan efisiensi : pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dll.
- 8) Akuntabilitas : bentuk perwujudan terhadap sebuah kewajiban dari pemerintahan dalam melaporkan hasil pertanggungjawaban atas tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Visi strategis : setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus mempunyai visi jauh ke depan.

Masyarakat dan pemerintah pada umumnya tidak dapat dipisahkan, dimana sebuah organisasi bisa dikatakan pemerintah jika memiliki masyarakat yang umumnya berperan sebagai rakyat yang akan di perintah langsung oleh pemerintah serta memiliki desa sebagai daerah teritorialnya. Kelompok masyarakat juga tentunya harus memiliki pemerintah karena pada dasarnya pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat.

Masyarakat dan pemerintah ini dapat berinteraksi dengan baik dan harmonis apabila kedua-duanya berada di daerah teritorial yang sama.

### **7. Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat**

Kemitraan (*Co-management*) dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak asing karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal gotong royong, partisipasi masyarakat dan sebagainya. Dalam manajemen modern baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan kelembagaan kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh untuk mendukung keberhasilan implementasi manajemen modern. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi memiliki pola strategi dalam mewujudkan keberhasilan proses kemitraan (Indrawasih, 2017).

Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk civil society sebagai pihak yang mengoperasikan program, adapun proses yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan kemitraan dalam program pelayanan sampah yaitu (Melyanti, 2014):

- a) Saling Percaya : dalam menjalankan kemitraan ini aktor tersebut saling percaya satu sama lain.
- b) Adanya ketetapan dan pencatatan biaya
- c) Adanya ketetapan dan pencatatan tujuan
- d) Adanya ketetapan dan pencatatan pembagian tanggung jawab

dan wewenang.

- e) Adanya penahapan proyek
- f) Adanya legalitas kemitraan
- g) Adanya dukungan dan kontrol fasilitas yang memadai untuk menjalankan program pelayanan sampah.

Menurut teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan Parsons dalam (Wahyuuddin, 2017), bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri.

Untuk itu teori fungsionalisme struktural digunakan juga dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip pokok struktur fungsionalisme menurut Sanderson dalam (Marzali, 2014) adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- b) Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. karena itu,

eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diperankan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.

- c) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
- d) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau komeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai stabilitas.
- e) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa pada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dianalisis dari perspektif proses implementasi dan juga hasil implementasi. Pada perspektif proses, sebuah kebijakan yang dikatakan berhasil jika seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan kebijakan. Sedangkan perspektif hasil melihat bahwa keberhasilan kebijakan dapat diketahui dari kesesuaian tujuan program dengan dampak kebijakan yang diinginkan. Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil

diimplementasikan jika terdapat kesesuaian antara 3 unsur, yaitu (Akib, 2012):

- a) Kesesuaian antara program dan penerima manfaat. Poin ini menekankan pada kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu bersikap responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga negara tidak lagi bersikap seolah-olah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat. Akan dilihat dasar hukum yang merujuk pada agenda nasional dan diteruskan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan dalam program Pemerintah dengan kemampuan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana yang dimaksud adalah organisasi masyarakat. Kesesuaian program pemerintah dengan organisasi masyarakat yang akan menjalankan tugas menjadi penting untuk diidentifikasi. Jika tidak, bukan tidak mungkin kemitraan tidak mampu memberikan output dan outcome yang efektif.
- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hal ini maksudnya adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi dapat memperoleh output dari kelompok sasaran. Hal ini penting untuk melihat lebih jauh

partisipasi dari masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan melibatkan organisasi masyarakat. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Secara fungsional masyarakat adalah sebuah mekanisme, karena masyarakat menjaga hidupnya dan memenuhi tujuannya dengan menetapkan kembali keseimbangan alamiah tertentu.

#### **8. Jenis-jenis Pelayanan Pemerintah Yang Membutuhkan Kemitraan Strategis**

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas, telah terus mengedepan dari waktu ke waktu. Keterlibatan masyarakat dalam optimalisasi pelayanan publik tentu saja sangat mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu *Good Governance*, dalam konsep *Good Governance*, peran masyarakat menjadi sangat penting karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan meninjau ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula berperan sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana



menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada teori barang publik, maka pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakannya, sedangkan masyarakat menjadi target dan sasaran. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pemerintah daerah dapat melakukan program kemitraan dengan sektor swasta (public private partnership) atau bisa juga bekerjasama dengan sektor ketiga yaitu dengan organisasi non profit dan LSM. Secara rinci adapun jenis-jenis pelayanan pemerintah yang membutuhkan kemitraan strategis sebagai berikut (Kurniawan, 2016):

- 
- a) Pendidikan.
  - b) Kesehatan
  - c) Keagamaan
  - d) Lingkungan : tata kota, kebersihan, sampah, penerangan
  - e) Rekreasi : taman, teater, museum, turisme
  - f) Sosial
  - g) Perumahan
  - h) Pemakaman/crematorium
  - i) Registrasi penduduk : kelahiran, kematian
  - j) Air minum
  - k) Legalitas (hukum), seperti KTP, paspor, sertifikat, dll

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani ke pengertian yang sesungguhnya. Salah satunya keterlibatan masyarakat dalam membangun kemitraan dengan pemerintah.

### **9. Kemitraan Strategis dalam Pelayanan Sampah**

(Rizal, 2011), mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan dan sudah sudah tidak bermanfaat. Jika ditinjau dari segi ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kesehatan. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi manusia dan bertambah banyaknya kebutuhan manusia, mengakibatkan semakin besar pula terjadinya masalah-masalah pencemaran lingkungan, termasuk masalah sampah.

Sampah pada dasarnya adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber dan merupakan hasil aktivitas manusia yang tidak atau belum memiliki nilai ekonomi. Karena sampah merupakan hasil aktivitas manusia sendiri, maka orang tidak mempunyai hak untuk menolaknya

(Said, 2015). Jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan manusia, baik kegiatan produksi maupun kegiatan konsumsi. Sementara itu lahan tempat penampungannya semakin terbatas, sehingga masalah sampah kota dewasa ini menjadi masalah serius.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi (Kristiyanto, 2007):

- a) Pembatasan timbulan sampah
- b) Pendaauran ulang sampah
- c) Pemanfaatan kembali sampah

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat

pemrosesan akhir.

- d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Selanjutnya dalam pengelolaan sampah, terdapat aspek kelembagaan. Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang sangat penting meliputi : struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola. Adapun lembaga formal yang berfungsi mengelola persampahan di Indonesia yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang terdapat di setiap kabupaten/kota.

Lebih lanjut mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242- 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman menjelaskan tentang Sistem pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Terdapat 5 aspek pendukung yang saling berinteraksi dan saling berkesinambungan sehingga menciptakan sebuah sistem pengelolaan sampah. Kelima aspek tersebut meliputi : aspek hukum dan peraturan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek teknis operasional dan aspek peran serta masyarakat. Aspek-aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan harus mendukung satu dengan lainnya supaya mampu mencapai tujuan pengelolaan sampah itu sendiri (Khalid, 2018).

Widyatmoko dalam (Kusumawardhani, 2016) menyatakan bahwa kelembagaan dalam sistem pengelolaan sampah merupakan bagian yang memiliki peranan strategis dikarenakan memiliki struktur, tanggung jawab, fungsi maupun wewenang dari badan penyelenggara kebersihan / persampahan. Oleh karena itu salah satu fungsi pokok kelembagaan adalah menggerakkan, mengaktifkan serta mengarahkan sistem pengelolaan sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Sedangkan menurut pelaksanaan tugas penyelenggara persampahan/kebersihan membutuhkan personil dalam jumlah yang cukup. Menurut SNI Nomor 19-2454-2002 menyatakan bahwa standar jumlah personil dalam mengumpulkan sampah adalah 1 orang untuk melakukan pelayanan sampah terhadap 1.000 jiwa penduduk. Sehingga idealnya jumlah pengumpul sampah harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dari sebuah daerah.

Permasalahan pengelolaan sampah kian hari sungguh kian mendesak untuk dipecahkan. Pada satu sisi aktifitas sehari-hari individu, keluarga, masyarakat, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa selalu menghasilkan sampah. Pada sisi lain upaya pengelolaan sampah oleh individu, rumah tangga, masyarakat, pemerintah dan swasta belum optimal. Maka yang terjadi kemudian adalah dikorbannya area wilayah tertentu sebagai terminal akhir pembuangan sampah. Secara umum bisa dikatakan cara pengelolaan sampah oleh suatu komunitas menunjukkan

tingkat peradaban komunitas itu, pengelolaan sampah yang baik menunjukkan tingginya peradaban.

Maka tidak ada jalan lain, kapasitas pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha harus ditingkatkan. Adapun masyarakat berperan serta memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah atau pengelola yang mendapat izin, memberi dukungan materi sesuai dengan potensi dan kebutuhan, mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah, menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah, melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria, dan/atau melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

Adapun untuk mempertimbangkan aspek kemitraan strategis, perlu pembagian tugas antara Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai berikut (Liesmana, 2019):

- a. Pengadaan sarana prasarana kebersihan intensif oleh pemerintah kabupaten/kota. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan tenaga kebersihan yang mencukupi. Lokasi-lokasi tujuan wisata, pusat-pusat perdagangan tradisional maupun modern mestinya lebih ekstra pemeliharaan kebersihannya.
- b. Pemda daerah fokus pada pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, oleh karena itu menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Karena itu tentu harus dengan kecukupan anggaran maupun teknologi pengolahannya.



Pemeranan masyarakat sekitar lokasi TPA dengan demikian menjadi keniscayaan, dan oleh karena itu SKPD terkait dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat dengan pola swakelola tadi.

- c. Monitoring dan pembinaan oleh Kader Pengelola Sampah Mandiri di wilayah masing-masing
- d. Monitoring dan pembinaan oleh Kecamatan dan Pemerintah Desa
- e. Operasi non yustisi penegakan Perda oleh Satpol PP.


### **C. Kerangka Pikir**

Pengelolaan sampah di Kota Makassar masih dilakukan dengan cara- cara konvensional yang tergolong kurang direkomendasikan dalam jangka panjang. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dikumpulkan tanpa melalui tahap pemisahan jenis sampah terlebih dahulu. Sampah ini selanjutnya di bawa ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan; sebelum diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Padahal idealnya TPA digunakan sebagai tempat penampungan akhir dari sampah-sampah yang tidak bisa diolah kembali (di daur ulang atau dikonversikan menjadi energi). Namun dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Makassar, TPA masih digunakan sebagai tempat untuk menampung seluruh sampah padat perkotaan yang dihasilkan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori yang dibangun terkait judul penelitian Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat

Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar, maka yang menjadi bagan kerangka pikir yaitu :

Gambar 1.1. Bagan kerangka pikir



#### D. Gambaran Fokus Penelitian

Adapun gambaran dari fokus penelitian yaitu:

1. Proses Kemitraan Strategis
  - a. Saling percaya, pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dilaksanakan atas dasar kepercayaan dari dua kelompok yang terlibat untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar.
  - b. Adanya ketetapan dan pencatatan biaya, proses kemitraan dilaksanakan melalui pola penetapan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program sebagai langkah mengatasi masalah sampah di Kota Makassar.
  - c. Adanya ketetapan dan pencatatan tujuan, kegiatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah di Kota Makassar memiliki dasar yang jelas sebagai optimalisasi pencapaian tujuan pelaksanaan program.
  - d. Adanya ketetapan dan pencatatan pembagian tanggung jawab dan wewenang, baik pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemitraan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah disusun dalam perumusan program.
  - e. Adanya penahapan proyek yang memudahkan untuk memperoleh hasil, tahapan demi tahapan proyek lebih mudah untuk dicapai.

- f. Adanya legalitas kemitraan, merupakan regulasi sebagai pedoman pelaksanaan program kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar.
- g. Adanya dukungan dan kontrol fasilitas yang memadai untuk menjalankan program pelayanan sampah, pemerintah sebagai pembuat program dalam menjalankan kerjasama menyediakan segala kebutuhan bagi masyarakat sebagai dasar optimalnya program penanganan sampah di Kota Makassar.

## 2. Model Kemitraan

- a. *Pseudo Partnership* atau kemitraan semu, ciri utama dari kemitraan ini adalah salah satu pihak kurang menyadari akan kerjasama yang mereka lakukan. Sehingga pada proses kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan komunitas masyarakat dalam pelayanan persampahan, komunitas masyarakat belum memahami substansi dari proses kerjasama sehingga memerlukan pembinaan lebih lanjut.
- b. *Mutualism Patnership* atau kemitraan mutualistic, Ciri dari kemitraan ini adalah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Proses kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat saling memberikan

manfaat dalam proses pelayanan persampahan di Kota Makassar.

- c. *Conjugation Partnership* atau pengembangan kemitraan Ciri dari kemitraan ini adalah kerjasama oleh dua pihak, yang apabila kedua pihak ini sudah mendapat energi atau kekuatan maka mereka akan berpisah satu sama lain dan selanjutnya masing-masing akan melakukan pembelahan atau pengembangan diri. Pada model ini baik Pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat mulai membentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Makassar.
- d. *Model Inti Plasma*, Pada model ini, hubungan kemitraan terjalin antara kelompok usaha dengan perusahaan inti. Hubungan ini saling menguntungkan, dimana perusahaan menyediakan lahan, sedangkan kelompok usaha memenuhi kebutuhan perusahaan melalui pemanfaatan lahan yang diberikan oleh perusahaan.
- e. *Model Sub Kontrak*, Model sub kontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

- f. *Model Dagang Umum*, model dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.
- g. *Pola Keagenan*, Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya
- h. *Waralaba*, Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.
3. Kendala, Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidak disembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit. Juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan membuat program tak seratus persen berjalan dan berhasil. Namun bila dijalankan secara konsisten, dibarengi pendampingan maka program akan berhasil.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Zona Integritas.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian tentang Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota

Makassar bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang menangani masalah pengelolaan persampahan. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian di keluarkan untuk selanjutnya dilakukan penelitian.

### C. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kantor pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai unsur pelaksana dan bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan persampahan di Kota Makassar.

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini menetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan kelompok masyarakat sebagai stakeholder dalam membangun mitra strategis dalam hal ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	Taufiq Djabbar	TD	Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
2.	Chairul Fahri	CF	Bidang Umum Dinas Lingkungan Hidup
3.	Kemal Rasyid	KR	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4.	A. Wirangga	WR	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5.	Rusdi Layong	RL	Masyarakat
6.	Herdiyanto	HR	Masyarakat
7.	Syamsinar	SD	Masyarakat

	Djafar		
8.	Edy Prabowo	EP	Masyarakat

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:137) mengemukakan bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Yaitu, kualitas instrumen penelitian yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan Suharsimi Arikunto (2002:31), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sebagaimana tujuan penelitian ini yang berupaya mengumpulkan data dengan melakukan observasi pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

##### 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan

yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam.

Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar.

### 3. Metode dokumentasi

Selain metode wawancara dan observasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam penelitian ini dilakukan pula metode dokumentasi. Suharsimi Arikunto (2003:36) menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Sedangkan Nawawi (2005) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

## E. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan dari sebuah penelitian sangat penting, karena merupakan langkah awal kebenaran dari analisis data. Hal ini berlaku pada setiap penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, walaupun dengan nama yang berbeda. Pada penelitian kuantitatif keabsahan temuan lebih dikenal dengan validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan temuan harus dilakukan sejak awal pengambilan data. Agar data ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian kualitatif dibutuhkan metode pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini penulis merasa perlu mengadakan pemeriksaan keabsahan data tersebut. Adapun cara-cara yang penulis gunakan adalah meningkatkan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

1. Meningkatkan ketekunan pengamatan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan pengamatan ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan penelitian, dengan kata lain penulis menelaah kembali data-data yang terkait dengan fokus peneliti, sehingga data tersebut dapat dipahami dan tidak diragukan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2016:241).

## 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam hal ini penulis memeriksa data yang diperoleh dari subyek peneliti kemudian dibandingkan dengan data dari luar yaitu dari sumber lain, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2016:241). Oleh karena itu triangulasi data yang penulis tentukan adalah triangulasi sumber, tempat dan waktu.

### F. Teknik analisis data

Analisis data dilaksanakan pada waktu tertentu setelah pengumpulan data (Sugiyono, 2017). Pada saat melakukan wawancara, peneliti mencermati tanggapan informan. Jika jawaban dianggap tidak memadai, maka akan mengajukan pertanyaan hingga mencapai titik waktu tertentu sehingga informasi yang dibutuhkan sudah tersedia.

Miles dalam (Sugiyono, 2017), tindakan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga datanya jenuh. Teknik analisis di dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan Nvivo 12 *Plus for windows*. Langkah pertama peneliti melakukan pengkodean dari hasil kajian literatur yang digunakan (nodes), Langkah kedua untuk pengkodean hasil wawancara (cases). Tingkat kepercayaan suatu penelitian kualitatif dapat diukur dengan kriteria, yakni *credibility*,



*transferability, dependability, dan confirmability*. Selain itu untuk lebih meyakinkan tingkat kepercayaan tersebut dengan menggunakan bantuan aplikasi Nvivo 12 *Plus for windows*. Validitas yang tinggi pula dapat tercapai dengan menggunakan NVivo karena penelitian dapat dianalisis dengan efektif di NVivo (Bandur, 2019). Dengan demikian NVivo efektif untuk triangulasi data dan triangulasi peneliti NVivo (Bandur, 2019), sehingga dapat membantu dalam menghasilkan suatu penelitian kualitatif yang reliabel (Bandur, 2019).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kondisi geografi Kota Makassar sangat di pengaruhi oleh kondisi wilayahnya. Secara administrasi Kota Makassar memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Makassar berada pada posisi 5<sup>0</sup> 8'6' 19" Lintang Selatan dan 119<sup>0</sup> 24' 17 38" Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Makassar sebagai salah satu Kota besar yang memiliki sifat penduduk yang heterogen baik dari segi agama, suku, dan budaya, adanya sifat heterogenitas ini pula yang dapat memungkinkan timbulnya banyak

masalah-masalah sosial, untuk itu selalu dibutuhkan toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai antar umat beragama agar terciptanya suasana masyarakat yang integratif. Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam meningkatnya keimanan dan ketakwaan, makin meningkatnya kerukunan hidup beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Luas Area (KM <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas (%)
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,25	1,28
3.	Tamalate	2,25	11,50
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung Pandang	2,63	1,50
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,10	1,19
9.	Ujung Tanah	4,40	2,50
10.	Kep. Sangkarrang	1,54	0,88
11.	Tallo	5,83	3,32
12.	Panakukang	17,05	9,70
13.	Manggala	24,14	13,73
14.	Biringkanaya	48,22	27,43
15.	Tamalanrea	31,84	18,11
<b>Jumlah</b>		<b>175,77</b>	<b>100,00</b>

(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020)

Kota Makassar menjadi salah satu kota yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kota ini terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat progresif dari berbagai sektor, geliat kegiatan ekonomi sangat terasa. Selain kondisi sistem pemerintah yang kondusif, posisi strategis, juga pertumbuhan berbagai ekonomi yang variatif dan daya tarik wisata serta dukungan infrastruktur yang terus dikembangkan. Untuk luas wilayah administrasi menurut kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:


Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan/Desa, RW dan RT dirincikan per Kecamatan di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RW	RT
1.	Mariso	9	47	213
2.	Mamajang	13	56	280
3.	Tamalate	11	113	265
4.	Rappocini	11	107	573
5.	Makassar	14	69	369
6.	Ujung Pandang	10	37	139
7.	Wajo	8	45	169
8.	Bontoala	12	56	240
9.	Ujung Tanah	9	35	143
10.	Kep. Sangkarrang	3	15	57
11.	Tallo	15	77	465
12.	Panakukang	11	90	475
13.	Manggala	8	70	388
14.	Biringkanaya	11	111	544
15.	Tamalanrea	8	68	344

(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020)

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Makassar



(Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2018)

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

#### 1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Makassar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Visi: Sejalan dengan Visi Kota Makassar yaitu menuju pelayanan publik standar Kota Dunia yang bekerja dalam sebuah sistem teknologi terpadu yaitu “Sombere’ and *Smart City*”, Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Makassar mempunyai Visi sebagai berikut: “Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Nyaman dan Berwawasan Lingkungan”

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut maka disusun beberapa Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas teknis aparatur DLH yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.



- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi :

- 1) Penurunan beban pencemaran lingkungan
- 2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
- 3) Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai indikator kinerja utama kementerian lingkungan hidup. Sasaran strategis terkait praktek tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi :

- 1) Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
- 2) Percepatan implementasi reformasi lingkungan hidup.


Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah Peraturan Walikota Makassar No. 93 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
  - a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b) Subbagian Keuangan.
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Penataan Dan Penataan PPLH, terdiri atas :
  - a) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHAS.
  - b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
  - c) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas :
  - a) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
  - b) Seksi Konservasi Lingkungan.
  - c) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- 5) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas :
  - a) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3.
  - b) Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring, dan Evaluasi Persampahan.
  - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 6) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, terdiri atas :

- a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
  - c) Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)



Gambar 3.1  
Struktur Organisasi



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Proses Kemitraan Strategis Yang Terjalin Antara Pemerintah Kota Makassar Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Makassar.**

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia.

Kemitraan dalam aspek perspektif *New Public Management* (NPM) yang dikemukakan oleh Christensen and Lægreid (2001) menuntut birokrasi publik menggunakan cara mengarahkan (*steering*) daripada

mengayuh (*rowing*). Gagasan NPM menekankan perlu keterlibatan unsur dari stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) secara holistik dalam mengelola urusan publik khususnya masalah sampah demi terwujudnya kota yang bersih, dan sehat. Kata kunci governance adalah consensus building dan akomodasi kepentingan sebagai basis membangun sinergitas, mendorong penguatan lembaga swasta dan komunitas masyarakat (*civil society*) untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hubungan antara kekuasaan pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi otonom dan horizontal.

Penanganan masalah persampahan di Kota Makassar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota tetapi juga melibatkan elemen masyarakat sebagai sasaran dalam penanganan persampahan di Kota Makassar. Beberapa program telah dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam penanganan sampah mulai dari program daur ulang, bank sampah, dan Pattasaki dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan pendekatan indikator saling percaya, adanya pencatatan biaya, ketetapan dan pencatatan tujuan, pembagian tanggung jawab, adanya penahapan proyek, adanya legalitas kemitraan, dukungan, kontrol dan fasilitas yang penulis bahas sebagai berikut :

a. Saling Percaya

Kepercayaan merupakan peranan penting dalam proses pelaksanaan kemitraan. Dalam membangun kepercayaan setiap pihak

yang terlibat dalam proses kerjasama saling terbuka sehingga proses pelaksanaan kerjasama dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada konteks pengelolaan persampahan dimana aparaturnya pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan kelompok masyarakat. Disini baik pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengedepankan sikap kepercayaan dalam upaya tercapainya program yang akan dilaksanakan.

Pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas lingkungan hidup memandang masalah pengelolaan persampahan sebagai prioritas dalam menjawab tuntutan dari masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan satu persatu oleh pemerintah namun belum memberikan dampak yang signifikan terkait penumpukan sampah di wilayah Kota Makassar, sehingga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dimana aparaturnya membangun kerjasama dengan masyarakat melalui beberapa program yang ditawarkan.

“Pelaksanaan kerjasama tentu membutuhkan proses saling percaya antara kami dan masyarakat sebagai pihak yang ditemani untuk bekerjasama. Membangun kepercayaan masyarakat sendiri tidak mudah karena masyarakat kita cenderung memerlukan bukti. Untuk itu melalui program bank sampah kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bentuk pelaksanaan program ini, disitu masyarakat sangat antusias menanggapi program ini, sehingga kami menunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan untuk membangun bank sampah sebagai sarana masyarakat untuk menukarkan sampah dengan uang. Dengan sendirinya proses berjalannya program ini menumbuhkan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat.” (Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).



Hasil wawancara dengan informan membangun kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi penanganan masalah sampah dengan membentuk program bank sampah merupakan opsi yang dipilih pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik. Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dan secara langsung masyarakat terlibat dalam melaksanakan program.

Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat perkotaan. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah organik maupun limbah non organik. Penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat umum.

Beberapa kebijakan dalam mengantisipasi peningkatan volume sampah di Kota Makassar sedang direncanakan dan beberapa telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Dampak kebijakan tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga beberapa kelompok masyarakat yang berada di tingkat Kelurahan membangun kerjasama dengan pemerintah dalam mengelola masalah sampah di Kota Makassar.

“Penanganan sampah di Kota Makassar ini tentu perlu mendapatkan dukungan dari semua kelompok masyarakat, terlebih disaat sekarang beberapa program pemerintah kota Makassar sudah nampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tentu ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah serta masyarakat sendiri terjun langsung dalam membantu pemerintah untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah persampahan. Kepercayaan ini sendiri timbul karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya, seperti masyarakat tidak lagi jauh membuang sampah karena ada motor sampah cukup menyimpan sampah didepan rumah nanti akan diambil oleh motor sampah, ada juga bank sampah, dan beberapa program lainnya. Oleh karena itu kami kelompok masyarakat bersama pemerintah Kelurahan mencoba membantu pemerintah melalui kegiatan Jum'at bersih seperti gotong royong, ini yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah bahwa masyarakatnya sudah benar-benar sadar untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah sampah." (Wawancara dengan KR tanggal 20 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan program penanganan sampah di Kota Makassar yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup membentuk kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat melalui inisiasi dari pemerintah juga ikut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk respon masyarakat atas pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam menangani persampahan di Kota Makassar.

Berdasarkan data yang diterima penulis dalam membangun saling percaya dinas lingkungan hidup senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 4.3

Membangun Kepercayaan dalam Proses Kemitraan

No.	Indikator
1.	Penjajakan, Pada tahap awal penting dilakukan penjajakan terhadap budaya, kemampuan atau kapasitas dari masing-masing pihak yang akan bermitra untuk melakukan sinergi dan menilai potensi kecocokan kerja sama dari para pihak yang bermitra.
2.	Penyamaan Persepsi, tahap awal pertemuan perlu dilakukan penyamaan persepsi tentang kebutuhan, visi, misi, dan harapan

	<p>dari masing-masing pihak yang akan bermitra untuk mengantisipasi ketidaksesuaian ekspektasi, menghindari ketidaksepahaman, dan mencegah terjadi konflik di kemudian hari.</p> <p>3. Pengaturan peran, dari masing-masing pihak yang bermitra harus telah diidentifikasi, dirumuskan, dan disepakati bersama agar kemitraan dapat dijalankan secara adil, jelas, efisien dan efektif.</p> <p>4. Komunikasi intensif, Komunikasi antar mitra sangat diperlukan agar segala permasalahan dan konflik yang mungkin timbul atau terjadi di lapangan (pada saat pelaksanaan kemitraan) dapat segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat dan tepat.</p> <p>5. Melaksanakan kegiatan, Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan tugas, fungsi dan peran dari masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan kegiatan ini hendaknya didasarkan pada rencana kerja tertulis yang telah disepakati bersama oleh pihak bermitra sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif.</p> <p>6. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan, Pelaksanaan kemitraan perlu dipantau/dimonitor dan dievaluasi untuk mengetahui kualitas kerja sama dan keefisienan dan keefektifan dari kemitraan yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang bermitra, dan sekaligus untuk merumuskan strategi kerja sama atau kemitraan yang lebih baik ke depan.</p>
--	--

(Sumber: Diolah oleh penulis dari data lapangan, 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melalui indikator saling percaya terkait proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana melalui beberapa terobosan pemerintah dalam membentuk program penanganan sampah yang dirasakan langsung oleh masyarakat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kemudian beberapa

kelompok masyarakat juga membentuk program-program yang mendukung pemerintah kota untuk penanganan sampah di Kota Makassar. Proses membangun kepercayaan ini dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi dan pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat dan keterlibatan masyarakat sendiri dalam ikut melaksanakan program pemerintah tadi menjadi kunci bagi pemerintah untuk memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat agar terlibat dalam penanganan sampah. Sehingga proses kemitraan tersebut dapat terjalin dan membentuk program-program kerjasama dalam mengatasi masalah sampah di Kota Makassar.

b. Adanya ketetapan dan pencatatan biaya

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai yang negatif karena dalam penanganannya, baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu karakteristik dari sampah adalah bau, sampah juga dapat, menimbulkan penyakit seperti diare.

Penanganan sampah di kota Makassar melalui kerjasama yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat tentu memerlukan pencatatan biaya dalam melaksanakan program, sehingga melalui kesepakatan bersama setiap program yang diusulkan oleh masyarakat akan ditindak lanjuti oleh pemerintah agar memiliki dasar peraturan.

“Tentu dalam kegiatan kerjasama terdapat beberapa program yang lahir sebagai kesepakatan yang tertuang dalam peraturan kota Makassar. Katakanlah seperti pelayanan sampah dari rumah ke rumah itu sebenarnya hasil kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, disini biaya pengadaan sarana serta prasarana itu seperti motor sampah ditanggung oleh pemerintah sementara untuk biaya pemeliharaan dan upah operator itu dari retribusi masyarakat sebagai hasil kesepakatan. Sebagaimana peraturan pemerintah kota Makassar itu retribusinya untuk pelayanan sampah dari rumah ke rumah sebesar Rp. 25.000/KK.” (Wawancara dengan CF tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pencatatan biaya dalam proses kerjasama pada pelayanan persampahan di Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Pengurangan sampah dilaksanakan dengan pembatasan dari timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali, atau yang biasa dikenal prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*). Pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari penggunaan biaya yang tinggi. Selain itu pemerintah dituntut untuk transparan dalam mengelola keuangan dalam mengatasi masalah persampahan.

Bagi masyarakat sendiri adanya retribusi pada kegiatan penanganan masalah sampah di Kota Makassar tentu memerlukan keterbukaan dari pemerintah pada tahap pemberian pelaporan kepada masyarakat. Hal ini sebagai wujud peran masyarakat dalam mengatasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang sering menimpa aparatur birokrasi.

“Di beberapa kesempatan saya menghimbau kepada

pemerintah Kelurahan sebagai institusi yang dipercayakan dalam menangani retribusi sampah dari masyarakat agar benar-benar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya serta senantiasa menyajikan laporan kepada masyarakat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada awalnya pelaporan selalu dilakukan tetapi semakin kesini saya melihat ada ketidakseriusan pemerintah dalam menyajikan laporan tersebut. Tentu ini harus diperhatikan agar tidak terjadi korupsi di ruang lingkup pemerintah.” (Wawancara dengan RL tanggal 22 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan keterbukaan pemerintah dalam menyajikan laporan penanganan sampah kepada masyarakat menjadi hal penting untuk selalu dilakukan agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah. Keterbukaan pemerintah juga untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penanganan sampah di Kota Makassar.

Tabel 4.4

## Retribusi Pelayanan Sampah di Kota Makassar

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah	Rp. 200.000	Pipa tidak lebih 25 meter
2.	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industri lainnya)	Rp. 250.000	Pipa tidak lebih 25 m (Perseptik tank/Tangki
3.	Sewa pipa penyedotan limbah	Rp. 5.000	Per Meter Pipa tinja/industry
4.	Pelayanan angkutan sampah	Rp. 25.000	Per m <sup>3</sup> secara rumah tangga (door to door) Manual/bulan
5.	Pelayanan angkutan sampah	Rp. 30.000	Per m <sup>3</sup> secara

			komersial manual / bulan
6.	Pelayanan angkutan sampah	Rp. 35.000	Per m <sup>3</sup> secara Manual luar biasa atau alat berat
7.	Pelayanan angkutan sampah kawasan perumahan elit	Rp. 50.000	Per m <sup>3</sup> secara dan jalan perkotaan Manual/ bulan
8.	Pelayanan angkutan sampah	Rp. 25.000	Per petak & satu lantai Rumah toko diluar kawasan Setiap bulan
9.	Pelayanan angkutan sampah toko	Rp. 40.000	Per petak & satu lantai dalam kawasan perdagangan setiap bulan
10.	Pelayanan angkutan	sampah Rp. 45.000	Per petak & satu lantai toko diluar kawasan perdagangan setiap bulan
11.	Pelayanan angkutan sampah	Rp. 60.000	Per petak & satu lantai rumah dan toko dalam setiap bulan dalam kawasan



			perdagangan
12.	Pelayanan angkutan kontainer Diatas Ukuran 1 sampai dengan 6 m <sup>3</sup>	Rp. 150.000	Per 1 (satu) X Angkut
13.	Sewa kontainer ukuran 1 m <sup>3</sup> s/d 6 m <sup>3</sup>	Rp. 600.000	Setiap bulan
14.	Sewa kontainer ukuran 6 m <sup>3</sup> s/d 10 m <sup>3</sup>	Rp. 750.000	Setiap bulan
15.	Tempat pembuangan langsung TPA tinja (IPLT/IPAL)	Rp. 25.000	Satu kali membuang
16.	Tempat pembuangan langsung TPA sampah Tamangapa	Rp. 20.000	Satu kali membuang
17.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga (membuang langsung ke konteiner)	a. Rp. 3.000 b. Rp. 10.000 c. Rp. 8.500	Diatas ½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan ½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan Kurang ½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan
18.	Pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima	a. Rp. 10.000 b. Rp. 5.000 c. Rp. 2.500	Per bulan Per 2 minggu Per minggu

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melalui indikator ketetapan dan pencatatan biaya terkait proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di

Kota Makassar dimana melalui rapat bersama antara pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat dalam menyusun program dan menetapkan anggaran yang akan digunakan dalam penanganan persampahan di Kota Makassar. Hal tersebut kemudian tertuang dalam peraturan Kota Makassar no. 11 Tahun 2011, sebagai bentuk landasan atau aturan yang digunakan dalam menarik retribusi terhadap masyarakat Kota Makassar.

c. Adanya ketetapan dan pencatatan tujuan

Manfaat pengolahan sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran sampah bagi sebagian orang yang tidak mau berfikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah berbagai energy yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah telah dirasakan oleh beberapa kota di dunia, termasuk kota-kota besar di Indonesia. Dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Sebuah daerah dapat menemukan cara pengolahan sampah yang benar.

Realisasi dalam penanganan masalah sampah di Kota Makassar pada dasarnya mengarah kepada sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa program yang tercipta dari kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan masyarakat seperti program daur ulang, bank sampah, serta pengurangan penggunaan

sampah plastik memiliki tujuan untuk mengatasi volume sampah di Kota Makassar.

“Pelaksanaan sebuah program tentu memiliki tujuan, masalah persampahan sendiri yang kita ketahui bersama memiliki tujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya banjir mengurangi polusi dan lain sebagainya. Tujuan ini tentu dapat direalisasikan dengan baik jika terjalin kerjasama yang baik pula antara pemangku kebijakan dan masyarakat. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan peningkatan kesadaran kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan bersih, untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.” (Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat tujuan dari kerjasama pada kegiatan penanganan sampah di Kota Makassar sebagai bentuk upaya menjaga kestabilan lingkungan serta memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih untuk menjamin kesehatan dari masyarakat itu sendiri.

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia.

Kesadaran akan kondisi hidup yang sehat menjadi tugas kelompok masyarakat dalam memberikan arahan kepada masyarakat secara umum

agar ikut terlibat dalam program penanganan sampah di Kota Makassar. Secara tidak langsung kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam pelayanan persampahan menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian masyarakat.

“Penanganan sampah di setiap wilayah yang ada di Kota Makassar tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sampah di wilayah masing-masing. Sehingga disini perlu ada kerjasama karena terkadang masyarakat ini punya usulan cerdas dalam menangani masalah sampah tapi terkendala biaya dan takut menyalahi aturan. Hal ini menjadi landasan pentingnya kerjasama dengan pemerintah Kota, kecamatan dan kelurahan yang ada di Makassar untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat tersebut. Tujuannya sendiri menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terlebih dampak yang ditimbulkan sampah ini seperti banjir dan memicu berbagai macam penyakit. Tentu itu kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri sehingga perlu adanya penanggulangan.” (Wawancara dengan WR tanggal 20 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat dalam membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di Kota Makassar pada penanganan masalah persampahan setiap kegiatan atau program yang terbentuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk mengakomodir kegiatan yang berjalan sesuai dengan aturan pemerintah Kota Makassar. Secara tidak langsung keterlibatan masyarakat juga dalam menangani masalah sampah sebagai wujud kesadaran mencegah terjadinya bencana dan wabah yang berefek kepada kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat.

Adapun tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu :

Tabel 4.5  
Tujuan, sasaran dan arah strategi pemerintah Kota Makassar pada lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Meningkatkan luas RTH yang dikelola dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Degradasi lahan dan RTH</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana RTH</li> <li>3. Meningkatkan SDM Pengelola RTH</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman tanaman</li> <li>5. Meningkatnya jumlah regulasi pengelolaan RTH</li> <li>6. Meningkatnya Pengawasan RTH</li> <li>7. Meningkatnya luas RTH yang dikelola dengan baik</li> </ol>
	2. Meningkatkan Penanganan dan Partisipasi dalam Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatkan penanganan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan upaya pengolahan sampah di sumber.</li> <li>2. Meningkatkan SDM dalam penanganan sampah.</li> <li>3. Membuat sistem dan</li> </ol>

			<p>pola pelayanan penanganan sampah hingga ke rumah tangga.</p> <p>4. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.</p>
		2. Mengintegrasikan upaya pencegahan pencemaran melalui kebijakan	<p>1. Penetapan Kebijakan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan.</p>
		3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup	<p>1. Penguatan pengawasan dan penataan hukum secara konsisten.</p> <p>2. Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap sumber pencemaran.</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan hidup.</p>
		4. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat	<p>1. Pengurangan potensi sampah.</p> <p>2. Mengembangkan dan mendorong</p>

			<p>pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat.</p> <p>3. Optimalisasi pengolahan sampah organik oleh masyarakat.</p> <p>4. Pengembangan peluang usaha di bidang persampahan.</p>
		<p>5. Penguatan komitmen dan peran serta instansi dan dunia usaha</p>	<p>1. Penggunaan bahan kemasan yang dapat digunakan kembali, bahan yang dapat di daur ulang dan yang mudah diurai oleh proses alam oleh pelaku usaha dan produsen.</p> <p>2. Mendorong pengelola dunia usaha, pasar dan pemukiman untuk mengurangi sampah.</p> <p>3. Menerapkan seluas luasnya CSR dalam pengelolaan sampah.</p> <p>4. Melaksanakan pengurangan sampah makanan.</p>



			5. Pengurangan sampah sekolah dan kantor ( <i>penerapan eco office</i> )
		6. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	1. Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(Sumber: Diolah oleh penulis dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan melalui indikator pencatatan dan ketetapan tujuan terkait proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar pada dasarnya pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kota Makassar dan masyarakat dalam pelayanan persampahan mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan meminimalisir volume sampah di Kota Makassar. Proses kemitraan terjadi sebagai akibat bahwa kehadiran pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta peraturan yang menjadi landasan dari pelaksanaan program. Sedangkan masyarakat sebagai sumber daya manusia sebagai sasaran dan pelaksana dari program. Dimana dalam mengatasi masalah sampah memiliki tujuan untuk mengurangi polusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya banjir, meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga dalam proses pelaksanaan kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat memiliki struktur dan pola-

pola tersendiri dalam melaksanakan program penanganan sampah di Kota Makassar.

d. Adanya ketetapan dan pembagian tanggung jawab

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti yang disebutkan diatas, dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan skala lingkungan). Tata cara teknik pengelolaan sampah perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait pada alur penanganan sampah yaitu pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap rumah untuk dipindahkan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah dapat mengurus permasalahan di daerahnya masing-masing termasuk Kota Makassar. Dalam penanganan persampahan, pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan membangun kerjasama antara sektor usaha dan masyarakat dalam melaksanakan program penanganan sampah.

“Pemerintah mempunyai tanggung jawab secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan sampah yang berada di kawasan Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya tentu memerlukan keterlibatan semua pihak. Tanggung jawab pemerintah sendiri melakukan pembangunan infrastruktur, menyediakan anggaran, membentuk program penanganan sampah. Untuk itu penanganan sampah juga dilakukan dari tingkat pemerintah kota sampai kelurahan. Pemerintah

kelurahan disini bertanggung jawab mengorganisir masyarakat untuk melaksanakan program-program yang telah dibentuk pemerintah agar benar-benar diaplikasikan dengan baik.” (Wawancara dengan CF tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat pemerintah sebagai pemangku kebijakan mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, membentuk dan mengakomodir program penanganan sampah di wilayah Kota Makassar. Untuk itu pemerintah kota sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pelayanan persampahan memiliki fungsi membentuk peraturan dan penyediaan anggaran sebagai wujud dalam memberikan hak-hak masyarakat dalam pelayanan persampahan.

Aktor dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik sebagai bentuk manajemen sektor publik. Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan sektor swasta. Sedangkan masyarakat mencakup partisipasi pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari kebijakan pembangunan.

Melalui proses kemitraan antara pemerintah kota Makassar dan kelompok masyarakat, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan kebijakan atau program yang dibuat pemerintah. Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat melalui pemilahan sampah.

“Sebagai masyarakat tentu kita harus peduli terhadap

lingkungan dengan berpartisipasi pada program yang dilakukan pemerintah. Tanggung jawab masyarakat disini pandai-pandai memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, serta senantiasa berpartisipasi pada kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah. Saya fikir semua masyarakat harus memiliki kesadaran itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.” (Wawancara dengan HR tanggal 22 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan suksesnya kebijakan penanganan persampahan di Kota Makassar. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memelihara lingkungan melalui penanaman kesadaran diri akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui partisipasi masyarakat pada setiap program pemerintah dalam pelayanan persampahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat yaitu :

Tabel 4.6 Pembagian tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Pemerintah	Masyarakat	Kegiatan
Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) <u>Undang-Undang Dasar Negara Republik</u>	Menjaga lingkungan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab warga negara terutama terhadap sampah, masyarakat dapat melakukan hal tersebut dengan:	Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sampah yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatasan timbunan sampah.</li> <li>2. Pendaauran ulang sampah.</li> <li>3. Pemanfaatan kembali sampah.</li> </ol>

<p><u>Indonesia Tahun 1945</u>. Adapun bentuk tanggung jawab pemerintah Kota Makassar mengacu pada peraturan UUD tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.</li> <li>2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah.</li> <li>3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.</li> <li>4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.</li> <li>5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.</li> <li>6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak membuang sampah pada sembarangan tempat.</li> <li>2. mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian plastik.</li> <li>3. bekerjasama bergotong royong membersihkan sampah dilingkungan sekitar.</li> <li>4. melakukan pemisahan terhadap sampah kering dan basah agar mudah dikelola oleh pihak pengangkut sampah</li> <li>5. melakukan daur ulang terhadap sampah yang bisa didaur ulang contohnya menjadi pupuk.</li> <li>6. aktif memberitahukan kepada generasi muda kita pentingnya mengurangi sampah dan menjaga lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemilahan sampah.</li> <li>5. Pengumpulan sampah.</li> <li>6. Pengangkutan sampah.</li> <li>7. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.</li> <li>8. Pemrosesan akhir sampah.</li> </ol>
---	--	--

<p>yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.</p> <p>7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.</p>		
---	--	--

(Sumber: Diolah oleh Penulis dari data dilapangan, 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melalui indikator ketetapan dan pembagian tanggung jawab terkait proses kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar yaitu pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program, melaksanakan pembangunan infrastruktur, menyediakan sarana dan prasarana dalam menangani masalah sampah, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan koordinasi terhadap semua *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam penanganan masalah sampah. Sedangkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi pada program pemerintah dalam penanganan sampah seperti melakukan daur ulang, melakukan pemisahan jenis sampah, melakukan gotong royong serta ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait program yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di Kota Makassar.



e. Adanya tahapan proyek

Konsep pengelolaan sampah *reduce, reuse, dan recycle* (3R) yang dicanangkan pemerintah melalui Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 hingga saat ini belum banyak diaplikasikan oleh masyarakat. Sistem 3R dinilai sangat bertolak belakang dengan mental masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif dan lebih memilih membayar retribusi kepada lembaga pengelolaan sampah dan/atau membakar sampah mereka. Kendala tersebut membuat pemerintah senantiasa melakukan pembangunan secara bertahap dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat.

Penanganan masalah sampah dilakukan pemerintah Kota Makassar secara bertahap agar dapat mengurangi perilaku masyarakat yang cenderung membuang sampah di sembarang tempat. Juga minimnya pengetahuan masyarakat dalam mendaur ulang menjadi bernilai ekonomis menjadikan pemerintah terlebih dahulu meningkatkan proses sosialisasi.

“Terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar ini sendiri benar dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung apalagi penanganan sampah ini mempunyai target jangka panjang. Sebagai contoh terlebih dahulu pemerintah membiasakan masyarakat untuk memilah sampah antara organik dan anorganik, setelah masyarakat terbiasa dengan itu adalah proses pendauran ulang sampah untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi tas, pot bunga dan berbagai jenis lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya ada bank sampah dimana sampah ini bisa ditukarkan dengan uang. Nah, dalam proses pelaksanaan program tersebut itu ada tahapan dan dilakukan secara pelan-pelan, terlebih dahulu tentu ada sosialisasi, kemudian penyediaan sarana dan prasarannya setelah itu kita evaluasi apakah ini efektif dan apa kekurangannya untuk kemudian diperbaiki oleh pemerintah kota Makassar.” (Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).



Hasil wawancara dengan informan dalam proses pelaksanaan program penanganan masalah sampah di Kota Makassar dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan memberikan kebiasaan dan merubah perilaku masyarakat serta berupaya menganalisis pola kehidupan masyarakat yang menjadi bahan pembuatan program yang lebih inovatif di masa yang akan datang.

Peran tokoh masyarakat juga memberikan dampak yang besar bagi penerapan 3R di sebuah kawasan pemukiman. Adanya hubungan yang erat antara peran tokoh masyarakat dengan penerapan 3R. Tokoh masyarakat dibutuhkan untuk memicu sikap dan memotivasi masyarakat untuk menerapkan 3R di lingkup rumah tangga. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan peran tokoh masyarakat adalah hal yang sangat lumrah ditemui di Kota Makassar dalam proses memberikan kesadaran bagi masyarakat utamanya dalam pengelolaan sampah. Tokoh masyarakat disini berfungsi mengorganisir masyarakat kedalam sebuah kelompok-kelompok yang menjadi SDM untuk menyukseskan program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah.

“Menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih tentu tidak gampang dan memiliki proses. Untuk itu saya katakan setiap program yang dikeluarkan pemerintah harus berkesinambungan, jadi masyarakat ini memiliki banyak opsi dalam menangani masalah sampah. Untuk yang jelas terlihat sekarang masyarakat kita sudah semakin sadar dalam melakukan pemilahan sampah organik dan plastik. Kemudian sampah organik ini didaur ulang oleh masyarakat sebagai pupuk untuk tanaman. Sementara sampah plastik didaur ulang untuk menciptakan kreasi yang memiliki nilai estetika dan ekonomis. Hal ini tidak berjalan dengan waktu yang singkat tapi memiliki proses yang panjang.

Untuk itu kita harus senantiasa mengajak dan membiasakan masyarakat kita untuk senantiasa melakukan kegiatan yang menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah.” (Wawancara dengan WR tanggal 20 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat merubah kebiasaan masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada kegiatan penanganan sampah memerlukan proses dari berbagai tahapan yang dilakukan. Upaya ini sebagai bentuk membiasakan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat yang bersih dari sampah.

Dari data yang dikelola penulis dilapangan ada beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi masalah sampah yaitu :

Tabel 4.7 Tahapan penanganan sampah di Kota Makassar

No.	Program	Kegiatan
1.	Pengurangan Sampah	a. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembatasan timbunan sampah</li> <li>2) Pendauran Ulang Sampah</li> <li>3) Pemanfaatan kembali Sampah</li> </ol> b. Pemerintah Kota Makassar wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu</li> <li>2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan</li> <li>3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan</li> <li>4) Memfasilitasi kegiatan mengguna</li> </ol>

		<p>ulang dan mendaur ulang</p> <p>5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang</p> <p>c. Pelaku usaha dalam melaksanakan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah yang sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.</p> <p>d. masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat di daur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.</p>
2.	Penanganan Sampah	<p>a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah</p> <p>b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah sampai ketempat penampungan sementara atau penempatan sampah terpadu.</p> <p>c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir.</p> <p>d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah</p>

		<p>sampah.</p> <p>e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.</p>
--	--	---

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan melalui indikator tahapan proyek terkait proses kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar yaitu baik pemerintah dan masyarakat di Kota Makassar dalam menjalankan program dilakukan secara bertahap. Setiap program yang direncanakan saling berkesinambungan dengan program sebelumnya dan yang akan dikerjakan. Tahapan pelaksanaan program tersebut dilakukan untuk menyeragamkan pola penanganan persampahan di seluruh wilayah Kota Makassar.

f. Legalitas Kemitraan

Penanganan sampah sampai saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah kota, sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap permasalahan sampah untuk segera diselesaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, lebih lanjut kapasitas pemerintah daerah termaktub didalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis dengan Sampah Rumah Tangga. Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan maupun program dalam pengelolaan sampah yang diarahkan untuk mengurangi dan menangani sampah.

Pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

“Untuk legalitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Kota Makassar itu dapat dilihat pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengolahan persampahan di Kota Makassar, dimana pada BAB VII itu membahas tentang kerjasama dan kemitraan. Dimana pada pasal 31 itu sendiri berbunyi pemerintah Kota Makassar dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan SK Kerjasama antara Pemerintah dengan Kelompok Bank Sampah. saya fikir dasar itu menjadi legalitas kita dalam membentuk mitra kerjasama dengan masyarakat.” (Wawancara dengan CF tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat Peraturan Daerah Kota Makassar yang mengatasi masalah persampahan menjadi dasar pelaksanaan dalam proses membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga dalam proses kemitraan memiliki legalitas yang jelas dan mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya otonomi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi

dan kebutuhan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Apalagi otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan kondisi seperti ini, program dan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat menjadi penting demi berlangsungnya penanganan masalah sampah di Kota Makassar. Hal ini yang kemudian mendasari adanya regulasi dari pemerintah dalam menjamin setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat.

“Sebagai negara hukum tentu setiap pelaksanaan kegiatan itu harus memiliki izin dan peraturan yang diinisiasi oleh pemerintah kota termasuk dalam masalah sampah yang ada. Sepengetahuan saya sejauh ini bentuk legalitas disini dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Legalitas kerjasama yang banyak saya lihat seperti surat keputusan yang diketahui oleh kecamatan dan pemerintah kota Makassar. Intinya setiap program harus memiliki struktur dan landasan peraturan yang jelas agar benar-benar memberikan kualitas pelayanan dari pemerintah.” (Wawancara dengan SD tanggal 22 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa setiap pelaksanaan program penanganan sampah yang dilimpahkan kepada pemerintah tingkat Kelurahan memiliki struktur kerja serta landasan hukum

terbentuknya kelompok tersebut yang berfungsi menjalankan kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Berdasarkan legalitas yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 terkait bentuk kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat yaitu :

Tabel 4.8

Bentuk Kemitraan Yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

No.	Hal-hal yang tertuang dalam proses Kemitraan
1.	Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, dan kegiatan gotong royong.
2.	Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, yang dilakukan dengan cara, mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.
3.	Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapatan dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah dengan cara, penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, dan melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
4.	Prosedur pengangkutan/pengumpulan sampah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW.</li> <li>2) Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.</li> <li>3) Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan TPA menjadi tanggung jawab pengelola</li> </ol>



	kawasan.
	4) Sampah dan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
5.	Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
6.	Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan melalui indikator legalitas kemitraan terkait proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 menjadi landasan pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga tertuang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan arahan kepada masyarakat terkait penanganan masalah persampahan yang baik. Adapun proses pelaksanaan kemitraan menjadi tanggung jawab pemerintah Kelurahan yang memiliki wewenang mengatur kelompok masyarakat karena menjadi birokrasi yang paling dekat dengan masyarakat. Yang selanjutnya kerjasama itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Perjanjian antara pemerintah dengan Kelompok Bank Sampah di setiap kelurahan (contoh SK terlampir).

g. Dukungan fasilitas dan kontrol.

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Mengingat sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penentu terhadap penanganan sampah, maka persyaratan dan penggunaan fasilitas harus mengacu pada tujuan, metode, dan kontrol dari pemerintah terkait. Penggunaan fasilitas sampah dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengacu pada program yang dilakukan pemerintah.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan kepada camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Prosedur pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar saat ini telah diambil alih oleh masing-masing 14 Kecamatan di Kota Makassar sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Begitu juga pemungutan pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan. Maksud ditetapkan peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2015 ini sendiri untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan.

“Untuk penanganan persampahan sendiri itu sebenarnya sudah menjadi wewenang kecamatan dalam mengatur masalah persampahan, namun pemerintah Kota tidak lepas tangan, semisal ada kecamatan meminta penambahan armada tentu kami akan memfasilitasi mereka tinggal bagaimana kemudian bantuan itu diperlihara dan benar-benar dimanfaatkan.

Termasuk masalah retribusi itu sudah dikelola oleh pemerintah kecamatan karena mereka yang memahami kondisi diwilayahnya masing-masing.” (Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan persampahan dikelola langsung oleh pemerintah Kecamatan. Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan bantuan bagi setiap kecamatan yang bermohon terkait bantuan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Tujuan utama dari suatu sistem pengendalian adalah untuk mendapatkan kondisi kerja yang optimal pada suatu sistem yang dirancang. Namun di era globalisasi sekarang ini, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia maka sistem kontrol semakin canggih.

Kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam penanganan persampahan di Kota Makassar senantiasa melakukan fungsi kontrol terkait pelaksanaan program dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat melakukan kontrol dengan memiliki manajemen sendiri dalam menghitung biaya retribusi dan peruntukannya.

“Tentu mengingat uang yang dikelola bukan uang sedikit perlu adanya kontrol yang kami lakukan termasuk jika ada pengeluaran pemerintah harus transparan untuk apa penggunaan anggaran tersebut. Selain untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan upah operator sampah, terkadang kami dan pemerintah membentuk kegiatan lain menggunakan anggaran tersebut jadi jelas peruntukannya untuk apa.” (Wawancara dengan KR tanggal 20 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat kelompok masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan persampahan pada dasarnya dapat melakukan kontrol secara langsung karena ikut terlibat dalam merumuskan serta pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran yang bersumber dari retribusi masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yaitu:

Tabel 4.9 Sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah
Kendaraan Pengangkut Sampah	145 unit
Motor Tiga Roda	31 Unit
Container	276 Unit
Bakhoe Loader	3 Unit
Wheel Loader W70	1 unit
Wheel excavator	1 Unit
Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah
Lahan TPA	143 Ha
Bangunan Bengel	1 Unit
Jembatan Timbang	1 unit
Kantor Pengeola TPA	1 unit

(Sumber: DLH Kota Makassar Tahun 2020)

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan melalui indikator dukungan fasilitas dan kontrol terkait proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana pemerintah senantiasa memberikan bantuan fasilitas dalam upaya kemitraan bersama masyarakat sebagai langkah

pengelolaan sampah di Kota Makassar. Kelompok masyarakat juga senantiasa melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui retribusi yang bersumber dari masyarakat.

## **2. Model Kemitraan *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar**

Mitra pelaku dari kelompok masyarakat, yang bertindak sebagai subjek dan objek pembangunan, pada umumnya melakukan kemitraan dengan maksud untuk mendukung kesuksesan program pemerintah. Bentuk dukungan yang diberikan antara lain berupa : mobilisasi sumber daya yang mereka punya, dan berpartisipasi aktif dalam proses kemitraan.

Pengelolaan sampah di Kota Makassar baik pemerintah dan kelompok masyarakat telah meyakini fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan sampah. Proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak memakan waktu dan biaya karena melalui kelompok masyarakat dapat secara langsung merealisasikan dan mempraktekkan pelaksanaan program.

“Pada dasarnya sudah ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan kelompok masyarakat pada proses pengelolaan sampah. Ini sangat nampak terlihat jika sebuah program sudah dibuat pasti langsung direalisasikan oleh masyarakat, itu dapat dilihat seperti ketersediaan bank sampah di setiap Kelurahan di Kota Makassar, masyarakat juga memiliki alat daur ulang sendiri yang dibuat melalui kreatifitas masyarakat untuk keperluan pupuk kompos. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah dapat hadir menyediakan segala proses kebutuhan masyarakat.”  
(Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya saling

pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing pada kegiatan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Permasalahan sampah bermuara pada belum adanya perencanaan sistem jika dibandingkan dengan bidang lainnya dalam pembangunan. Sementara itu sebagian besar masyarakat juga belum terbiasa dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat juga sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah. Sehingga dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan, khususnya persampahan serta untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan, maka harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan cara :

“Pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilahan atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti composting dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dikoordinir oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, kelompok ini bertugas mengkoordinir kebersihan lingkungan” (Wawancara dengan KR tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa program pengelolaan sampah telah dilakukan melalui pembuatan tempat kompos serta keterlibatan kelompok masyarakat yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi masyarakat secara umum dalam pengelolaan sampah.

Adapun dasar penulis memilih model *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) sebagai pembangunan kemitraan antara

pemerintah dan masyarakat yaitu :

- a) Datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tetapi pada kenyataannya ide berupa input dan masyarakat hanya dapat memberi ide berupa permintaan atau keinginan karena seringkali proses formal sudah dikendalikan oleh pusat.
- b) Pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi pengertian masyarakat disini bukan masyarakat secara luas. Disini masyarakat mulai ditempatkan pada posisi sebagai subjek pembangunan namun masih bersifat selektif sehingga masyarakat yang terlibat langsung sebagai pelaku utama sangatlah terbatas jumlahnya.
- c) Pada hakikatnya masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan tersebut sehingga masih ada intervensi dari pemerintah.

Makna *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah :

- a) Datangnya ide dan perencanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Disini pemerintah memberikan fasilitas



konsultasi, informasi data, anggaran, dan tenaga ahli yang dibutuhkan masyarakat.

- b) Dari ide dan perencanaan yang telah dibuat oleh masyarakat lalu masyarakat mengimplementasikan sendiri yang telah direncanakan dengan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- c) Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus manajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan model kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan pendekatan *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik). Dimana baik pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan dan mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam pola pelaksanaan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

### **3. Kendala dalam proses membangun kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.**

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar sendiri berada pada SKPD teknis pemerintah sesuai dengan peraturan yang dianggap penting dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan sesuai peruntukannya yang mendukung undang - undang atau peraturan tersebut, namun ini juga

tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan kepedulian menciptakan kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Beberapa kendala dialami oleh pemerintah dan masyarakat dalam proses kerjasama penanganan masalah persampahan yang ada di Kota Makassar. Inovasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengurangi sampah tidak dapat diterima oleh masyarakat sebagai bentuk dari pembaharuan program. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan pendekatan tradisional yang berdampak kepada tidak efektifnya program kerjasama.

“Proses kemitraan baik dari pemerintah dan masyarakat kadang tidak berjalan efektif karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham seperti proses pemilahan sampah. Seperti misalnya pada awal proses pemilahan sampah itu dilakukan kami sudah melakukan sosialisasi kesetiap kelurahan bahwa sampah anorganik dan organik itu dipisah. Namun masih banyak ditemukan sampah plastik dan sampah dedaunan itu disatukan jadi program agak terhambat karena menurut masyarakat sama saja. Padahal masyarakat telah bersepakat untuk bekerjasama dengan pemerintah melakukan pemilahan semacam itu. Ini kemudian menjadi kendala kita sehingga memang perlu pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat setempat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.” (Wawancara dengan TD tanggal 19 Juli 2022).

Hasil wawancara dapat dilihat sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah misalnya, merupakan hal yang sulit. Namun bila program dijalankan terus menerus secara konsisten, dibarengi dengan pendampingan maka program akan berhasil.

Masyarakat menilai proses kemitraan yang berlangsung antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Makassar merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk membebankan program pengelolaan sampah kepada masyarakat, hal tersebut terlihat dari ketidak konsistenan pemerintah dalam penyediaan peralatan.

“Pada saat pertemuan di kantor Kecamatan itu ada perjanjian kerjasama antara Dinas Kebersihan dengan masyarakat terkait kebutuhan. Pemerintah mengatakan akan memfasilitasi alat pemotong rumput untuk masyarakat. Namun ternyata biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin tersebut itu dilimpahkan kepada masyarakat sementara dalam perjanjian tidak disebutkan demikian. Ketika kami meminta apa dasarnya kenapa dibebankan ke masyarakat justru pemerintah membuka kesepakatan perjanjian masalah iuran motor sampah. Ini tentu menjadi hal yang perlu diperbaiki lagi.” (Wawancara dengan WR tanggal 20 Juli 2022)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan proses pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sering terkendala akibat tidak jelasnya isi kesepakatan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini kemudian membuat masyarakat beropini bahwa pemerintah tidak konsisten dalam membentuk sebuah kesepakatan kerjasama yang berdampak pada terkendalanya proses kerjasama tersebut.

Berdasarkan teori (Purnaningsih, 2007) yang menjadi rujukan penulis tentang kendala kemitraan antara pemerintah dan masyarakat hal tersebut ditemukan dalam hasil penelitian. Adapun kendala yang dimaksud yaitu :

- 1) Lemahnya posisi masyarakat karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan.
- 2) Keterbatasan masyarakat dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan persampahan kurang mandiri sehingga mudah ter subordinasi oleh kepentingan pihak yang lebih kuat.
- 3) Kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah dalam mendukung permodalan masyarakat yang masih lemah
- 4) Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas di kalangan umum.
- 5) Komitmen dan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian mutu persampahan masih kurang.

Dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kendala, ada beberapa penyebab terjadinya kendala antara pemerintah dan masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sampah yaitu :

- 1) Kurangnya daya inovasi dan kreativitas, karena pemerintah sering kesulitan mengatasi atau menghadapi masalah dan tantangan dalam menyelesaikan resiko dalam perjanjian kemitraan.
- 2) Sangat mudah pasrah dan putus asa, karena kebanyakan masyarakat kurang memiliki daya juga dalam menghadapi perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi karena disebabkan rendahnya pendidikan.

- 3) Memiliki tingkat aspirasi yang rendah, karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan pasrah menerima program yang bersifat top down, walaupun kemudian hari menyesal.
- 4) Merebaknya sifat sara, dan nepotisme serta familisme, masyarakat sering tidak objektif dalam berperilaku dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak tepat.
- 5) Sulit sekali memisahkan diri dengan suasana atau situasi di tempat asalnya, sehingga sulit untuk menerima pembaharuan.
- 6) Tidak mampu menempatkan diri sebagai orang lain, akibatnya cenderung egoistis, berpikiran sempit, sulit berdialog.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka penulis merumuskan saran agar proses pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan Masyarakat dapat berjalan dengan baik yaitu :

- 1) Perlu ada pendampingan yang dilakukan pemerintah atau dinas terkait untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.
- 2) Pemerintah Kota Makassar harus konsisten dalam melaksanakan program kemitraan pengelolaan sampah karena menjadi tolak ukur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 3) Pemerintah perlu menemukan pola komunikasi yang tepat dan baik agar proses pelaksanaan kemitraan mampu berjalan sesuai

dengan arah tujuan program. Karena seringkali terjadi miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat karena persoalan minimnya penjelasan petugas lapangan yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan demikian perlu adanya pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terjun langsung mendampingi masyarakat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Proses Kemitraan Strategis Yang Terjalin Antara Pemerintah Kota Makassar Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Makassar**

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah menjadi tidak efektif akibat keterbatasan pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana yang tersedia.

Kemitraan dalam aspek perspektif *New Public Management* (NPM) yang dikemukakan oleh Christensen and Leargreid (2001) menuntut birokrasi publik menggunakan cara mengarahkan (*steering*) daripada mengayuh (*rowing*). Gagasan NPM menekankan perlu keterlibatan unsur dari stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat) secara holistik dalam mengelola urusan publik khususnya masalah sampah demi terwujudnya kota yang bersih, dan sehat. Kata kunci governance adalah consensus building dan akomodasi kepentingan sebagai basis membangun sinergitas, mendorong penguatan lembaga swasta dan komunitas masyarakat (*civil society*) untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hubungan antara kekuasaan pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi otonom dan horizontal.


Penanganan masalah persampahan di Kota Makassar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota tetapi juga melibatkan elemen masyarakat sebagai sasaran dalam penanganan persampahan di Kota Makassar. Beberapa program telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam penanganan sampah mulai dari program daur ulang, bank sampah, dan Pattasaki dalam pengelolaan sampah di wilayah pesisir.



Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, mempercayai, dan memperkuat yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Berdasarkan hasil penelitian proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sebagai berikut:

Gambar 4.1.

visualisasi data wawancara mengenai proses kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat.



*Sumber: diolah menggunakan software Nvivo 12 plus*

Berdasarkan hasil visualisasi di atas bahwa proses pemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota Makassar yang mencakup :

#### a. Saling Percaya

Proses kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana melalui beberapa terobosan pemerintah dalam membentuk program penanganan sampah yang dirasakan langsung oleh masyarakat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kemudian beberapa kelompok masyarakat juga membentuk program-program yang mendukung pemerintah kota untuk penanganan sampah di Kota Makassar. Proses membangun kepercayaan ini dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi dan pelaksanaan program yang langsung menyentuh masyarakat dan keterlibatan masyarakat sendiri dalam ikut melaksanakan program pemerintah tadi menjadi kunci bagi pemerintah untuk memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat agar terlibat dalam penanganan sampah. Sehingga proses kemitraan tersebut dapat terjalin dan membentuk program-program kerjasama dalam mengatasi masalah sampah di Kota Makassar.

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Adapun kunci keberhasilan dalam proses membangun kemitraan adanya saling percaya antara dua

kelompok yang bermitra dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ketetapan dan Pencatatan Biaya

Kemitraan strategi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana melalui rapat bersama antara pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat dalam menyusun program dan menetapkan anggaran yang akan digunakan dalam penanganan persampahan di Kota Makassar. Hal tersebut kemudian tertuang dalam peraturan Kota Makassar no. 11 Tahun 2011, sebagai bentuk landasan atau aturan yang digunakan dalam menarik retribusi terhadap masyarakat Kota Makassar.

Kemitraan dalam pembangunan dalam berbagai sektor antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat merupakan strategi yang tepat dalam pembangunan ekonomi daerah untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan pada saat sekarang dan pada masa depan, oleh karena itu perlu dibuat manajemen kemitraan pembangunan di daerah secara terus menerus dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta mengkoordinasikan dan memadukan antar sektor dan antar pihak yang bermitra, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif secara terus menerus (*multiplier effects*) yang semakin nyata dan berkualitas.

Keberhasilan program dalam membangun kemitraan juga tidak terlepas dari penggunaan anggaran pada proses pelaksanaan program, sehingga berhasil atau tidaknya sebuah program tergantung pada jumlah

anggaran yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yang telah bersepakat membangun kemitraan.

c. Pencatatan dan Ketetapan tujuan

Kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar pada dasarnya pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam pelayanan persampahan mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan meminimalisir volume sampah di Kota Makassar. Proses kemitraan terjadi sebagai akibat bahwa kehadiran pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta peraturan yang menjadi landasan dari pelaksanaan program. Sedangkan masyarakat sebagai sumber daya manusia sebagai sasaran dan pelaksana dari program. Dimana dalam mengatasi masalah sampah memiliki tujuan untuk mengurangi polusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya banjir, meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga dalam proses pelaksanaan kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat memiliki struktur dan pola-pola tersendiri dalam melaksanakan program penanganan sampah di Kota Makassar.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam rangka pembangunan daerah pemerintah senantiasa mengajak seluruh elemen untuk saling bekerjasama dalam

menyelesaikan permasalahan kompleks yang terdapat di suatu daerah. Dalam membangun strategi kemitraan dengan masyarakat, pemerintah perlu menetapkan tujuan yang jelas dalam upaya mengajak masyarakat sebagai bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

d. Ketetapan dan pembagian tanggung jawab.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab menciptakan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program, melaksanakan pembangunan infrastruktur, menyediakan sarana dan prasarana dalam menangani masalah sampah, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan koordinasi terhadap semua *stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam penanganan masalah sampah. Sedangkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi pada program pemerintah dalam penanganan sampah seperti melakukan daur ulang, melakukan pemisahan jenis sampah, melakukan gotong royong serta ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terkait program yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di Kota Makassar.

Tanggung jawab memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seseorang akan bertindak seenaknya sendiri jika tidak memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, jika memiliki tanggung jawab yang tinggi maka akan mendorong seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Dalam membangun kemitraan setiap pihak yang

melakukan hubungan kerjasama perlu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

e. Adanya tahapan proyek

Pelayanan persampahan di Kota Makassar yaitu baik pemerintah dan masyarakat di Kota Makassar dalam menjalankan program dilakukan secara bertahap. Setiap program yang direncanakan saling berkesinambungan dengan program sebelumnya dan yang akan dikerjakan. Tahapan pelaksanaan program tersebut dilakukan untuk menyeragamkan pola penanganan persampahan di seluruh wilayah Kota Makassar.

Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Untuk mencapai hasil maksimal, maka sumber pembangunan yang tersedia perlu digunakan secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun waktu tertentu. Dalam proses pembangunan berencana diusahakan agar setiap tahap memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Karena itu di samping usaha meningkatkan kemajuan menjadi penting pula usaha memantapkan kemajuan yang sudah dicapai.

f. Legalitas Kemitraan

Pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 menjadi landasan pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga tertuang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan arahan kepada

masyarakat terkait penanganan masalah persampahan yang baik. Adapun proses pelaksanaan kemitraan menjadi tanggung jawab pemerintah Kelurahan yang memiliki wewenang mengatur kelompok masyarakat karena menjadi birokrasi yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara, Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar dan memiliki Pancasila sebagai ideologinya. Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda. Pertama, Pancasila merupakan wujud dari cita hukum dan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari runtutan pandangan hidup serta cita moral. Kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan seperti itu bagaimanapun menyebabkan setiap norma dalam hukum Indonesia mengandung dimensi transedental dan horizontal, selain itu setiap norma yang di bentuk atau yang dinyatakan berlaku harus mengandung pandangan hidup yang menghendaki pertanggung jawaban vertikal kepada Tuhan atas segala aktifitas hukum.

Pada proses pelaksanaan kemitraan sendiri untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan proses kerjasama perlu ada regulasi yang mengatur jalannya kemitraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam konstitusi Negara. Adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaan kemitraan juga mempertegas peran setiap masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam proses kemitraan.

g. Fasilitas dan kontrol

Pelayanan persampahan di Kota Makassar dimana pemerintah



senantiasa memberikan bantuan fasilitas dalam upaya kemitraan bersama masyarakat sebagai langkah pengelolaan sampah di Kota Makassar. Kelompok masyarakat juga senantiasa melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah melalui retribusi yang bersumber dari masyarakat.

Makna dari fasilitas adalah prasarana dan sarana penunjang atau pelengkap pada kebutuhan dalam pelaksanaan kemitraan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada penggunanya sesuai dengan kebutuhan dan kuantitas kehidupan yang layak bagi penggunanya. Sementara kontrol merupakan salah satu pilar otomatisasi yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan industri modern. Sistem kontrol pada umumnya berfungsi untuk menentukan variabel-variabel proses, baik proses kontinu ataupun proses yang berlangsung sementara dengan interval pendek. Pengontrolan menggunakan hasil perbandingan sebagai dasar intervensi dalam proses yang dikontrol, sehingga memastikan bahwa saat keadaan mantap variabel proses sejalan dengan nilai yang ditetapkan.

## **2. Model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar**

Mitra pelaku dari kelompok masyarakat, yang bertindak sebagai subjek dan objek pembangunan, pada umumnya melakukan kemitraan dengan maksud untuk mendukung kesuksesan program pemerintah.

Bentuk dukungan yang diberikan antara lain berupa: mobilisasi sumber daya yang mereka punya, dan berpartisipasi aktif dalam proses kemitraan.

Permasalahan sampah bermuara pada belum adanya perencanaan sistem jika dibandingkan dengan bidang lainnya dalam pembangunan. Sementara itu sebagian besar masyarakat juga belum terbiasa dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat juga sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah. Sehingga dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan, khususnya persampahan serta untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan, maka harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah.

Gambar 4.2. visualisasi data wawancara model kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar



*Sumber: diolah dengan software NVivo 12 plus*

Berdasarkan hasil Visualisasi data di atas, model kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam

pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan pendekatan *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik). Dimana baik pemerintah dan masyarakat saling membutuhkan dan mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam pola pelaksanaan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Pengelolaan sampah di Kota Makassar baik pemerintah dan kelompok masyarakat telah menyadari fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan sampah. Proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak memakan waktu dan biaya karena melalui kelompok masyarakat dapat secara langsung merealisasikan dan mempraktekkan pelaksanaan program, adanya saling pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing pada kegiatan kemitraan pengelolaan sampah di Kota Makassar.


### **3. Kendala dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar.**

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar sendiri berada pada SKPD teknis pemerintah sesuai dengan peraturan yang dianggap penting dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan sesuai peruntukannya yang mendukung undang-undang atau peraturan tersebut, namun ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan kepedulian menciptakan kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kendala, ada beberapa penyebab terjadinya kendala kemitraan tersebut :

- 1) Lemahnya posisi masyarakat karena kurangnya kemampuan manajerial, wawasan, dan kemampuan kewirausahaan.
- 2) Keterbatasan masyarakat dalam bidang permodalan, teknologi, informasi, dan akses. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan persampahan kurang mandiri sehingga mudah ter subordinasi oleh kepentingan pihak yang lebih kuat.
- 3) Kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah dalam mendukung permodalan masyarakat yang masih lemah.
- 4) Informasi tentang pengembangan komoditas belum meluas di kalangan umum.
- 5) Komitmen dan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian mutu persampahan masih kurang.

Gambar 4.3. Visualisasi data wawancara mengenai kendala pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar




Sumber: diolah dengan software NVivo 12 plus

Berdasarkan visualisasi di atas, ada beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam pengelolaan sampah yaitu :

Dalam perjanjian kemitraan sering terjadi kendala, ada beberapa penyebab terjadinya kendala kemitraan tersebut :

- a) Kurangnya daya inovasi dan kreativitas, karena pemerintah sering kesulitan mengatasi atau menghadapi masalah dan tantangan dalam menyelesaikan resiko dalam perjanjian kemitraan
- b) Sangat mudah pasrah dan putus asa, karena kebanyakan masyarakat kurang memiliki daya juang dalam menghadapi perubahan struktural dalam kehidupan ekonomi karena disebabkan rendahnya pendidikan.
- c) Memiliki tingkat aspirasi yang rendah, karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan pasrah menerima program yang bersifat top down, walaupun kemudian hari menyesal.
- d) Merebaknya sifat sara, dan nepotisme serta familisme, masyarakat sering tidak objektif dalam berperilaku dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil sering kali tidak tepat.
- e) Sulit sekali memisahkan diri dengan suasana atau situasi di tempat asalnya, sehingga sulit untuk menerima pembaharuan.
- f) Tidak mampu menempatkan diri sebagai orang lain, akibatnya cenderung egoistis, berpikiran sempit, sulit berdialog.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dibahas pada bab sebelumnya terkait Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar yang mencakup: Saling Percaya, baik pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat saling terbuka dalam mengemukakan pandangan pengelolaan sampah sehingga terbangun kepercayaan dalam menjalankan kemitraan. Adanya ketetapan dan pencatatan biaya, proses kemitraan dalam memutuskan program dan penggunaan anggaran senantiasa melakukan rapat untuk mencapai kesepakatan bersama. Ketetapan dan pencapaian tujuan, pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat memiliki tujuan dalam setiap pelaksanaan program dimana tujuan tersebut untuk mengurangi volume sampah di Kota Makassar. Ketetapan dan pembagian tanggung jawab, dalam proses kemitraan baik pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat mempunyai tanggung jawab masing-masing, dimana pemerintah



sebagai pembuat regulasi dan penyediaan biaya, sementara masyarakat sebagai unsur pelaksana program. Adanya tahapan proyek, pelaksanaan kemitraan dalam membentuk program pengelolaan sampah mempunyai tahapan sebagai wujud nyata mengurangi volume sampah di Kota Makassar. Legalitas kemitraan, melalui peraturan daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi aturan dasar proses pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Dukungan fasilitas dan kontrol, pengelolaan sampah di Kota Makassar dapat berjalan dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah kepada kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.

2. Model kemitraan *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik) menjadi model yang diterapkan dalam kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat karena diantara keduanya saling membutuhkan dan menyadari fungsi serta perannya masing-masing.
3. Kendala membangun kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dan kelompok masyarakat dimana posisi masyarakat masih lemah karena kurangnya wawasan, manajerial kewirausahaan dan permodalan. Juga tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga sulit menerima program dari pemerintah.

serta beberapa wilayah yang belum memiliki sarana dan kurangnya kesadaran masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar maka saran penulis yaitu :

- 1) Perlu ada pendampingan yang dilakukan pemerintah atau dinas terkait untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.
- 2) Pemerintah Kota Makassar harus konsisten dalam melaksanakan program kemitraan pengelolaan sampah karena menjadi tolak ukur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 3) Pemerintah perlu menemukan pola komunikasi yang tepat dan baik agar proses pelaksanaan kemitraan mampu berjalan sesuai dengan arah tujuan program. Karena seringkali terjadi mis komunikasi antara pemerintah dan masyarakat karena persoalan minimnya penjelasan petugas lapangan yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Dengan demikian perlu adanya pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terjun langsung mendampingi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Kupang. *Jurnal Neo Societal*. <https://doi.org/10.52423/jns.v6i1.15945>
- Agung, S., Miyasto, & Indi, D. (2017). Kemitraan Dan Knowledge Management Sebagai Strategi Adaptasi Perubahan Lingkungan Bisnis Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan. *Jurnal Bisnis STRATEGI*, 26(2).
- Agustina. (2021). Pola Kemitraan Antara Pemerintah, Pihak Swasta Danmasyarakat Dalam Pengembangan Sektor Perkebunankelapa Sawit:Studi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.37304/jispar.v5i2.398>
- Akhadi, K., Wijaya, F. A., & Hardjanto, I. (2013). Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah Dalam Perseptif Good Governance (Development Planning of Local Forestry in Good Governance Perspective ). *Penelitian Kehutanan Wallace*.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Aslamiyah, S. (2014). Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Astuti, R. V., & Suminar, T. (2018). Model Kemitraan Desa Vokasi Dalam Pemasaran Produk Wirausaha Gemawang Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. *Jurnal Pendidikan Nonformal*.
- AZIZ, N. L. L. (2016). Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. In *Lipi*.
- Azmie, U., Dewi, R. K., & Sarjana, I. D. G. R. (2019). Pola Kemitraan Agribisnis Tebu Di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. *Agrisociconomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Dethier, J. J. (2017). Trash, cities, and politics: Urban environmental problems in Indonesia. *Indonesia*. <https://doi.org/10.5728/indonesia.103.0073>

- Dzakky, F. (2021). Public Private Partnership: Alternatif Pembangunan Infrastruktur Dalam Negri. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19967>
- Ershanty, D., Utoyo, B., & Ma'arif, S. (2020). Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i2.32>
- Ferza, R., Hamudy, M. I. A., & Rifki, M. S. (2019). Public Private Partnership of Waste Management in West Java. *Bisnis & Birokrasi*.
- Firdaus, M. A. (2011). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Implementasi CSR. E-JLAN.
- Freitas, J. M. D. C. (2014). Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.435>
- Husna, C. A., & Mardhiah, N. (2019). Public Participation In Rural Development Playning. *Jurnal Community*. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i2.994>
- Indahri, Y. (2020). Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Program Adiwiyata (Studi di Kota Surabaya). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1742>
- Indrawasih, R. (2017). Co-Management Sumberdaya Laut Pelajaran Dari Pengelolaan Model Co-Fish Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v3i2.5852>
- Isnaeni, N. (2012). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*.
- Kristiyanto, T. (2007). Pengelolaan Persampahan Berkelanjutan Berdasarkan Peran Serta Masyarakat Kota Kebumen. In *Universitas Diponegoro*.
- Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*.

- Kurniawan, T. (2017). Co-Management Antar Stakeholder Sebagai Model Public- Private Partnership Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *AdBispreneur*.  
<https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v2i2.13182>
- Kusumawardhani, V., Sutjahjo, S. H., Dewi, I. K., & Panjaitan, N. F. (2016). Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Bandung. *Jurnal Permukiman*.
- Liesmana, R. (2019). Best Practice Implementasi Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.59-79.2017>
- Loutas, N., De Keuzer, M., Tarabanis, K., Alvarez-Rodriguez, M., & Burian, P. (2015). Harmonising the public service models of the Points of Single Contact using the Core Public Service Vocabulary Application Profile. *Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP WG 8.5 EGOV and EPart 2015*.
- Lutfiyani, Y. N. A., & Astuti, D. W. (2020). Public Private Community Partnership: Potensi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Edukasi Studi Kasus: Rumah Atsiri Indonesia. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v15i2.9859>
- Maemunah, S., Fakhruddin, Rusdarti, & Achmad Rifai, R. C. (2020). The implementation of partnership management on inclusive education in kebumen. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Mahendra. (2015). Pendekatan Dan Strategi Pembangunan Masyarakat Di Indonesia. *Research Sainis*.
- Mahmudi, M. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. *Sinergi*.  
<https://doi.org/10.20885/sinergi.vol9.iss1.art4>
- Marzali, A. (2014). Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*.  
<https://doi.org/10.7454/ai.v30i2.3558>
- Melyanti, I. M. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.

- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Munirudin, A. L., Krisnamurthi, B., & Winandi, R. (2020). Kajian Pelaksanaan Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus di PT.NIKP). *Jurnal Pertanian Terpadu*. <https://doi.org/10.36084/jpt..v8i2.262>
- Nusantara, R. (2017). Model Kemitraan Strategis Pada Bisnis Ritel (Kajian Komunikasi Bisnis Pada Kampanye Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik). *Jurnal Universitas Paramadina*.
- Prahastuti, B. S. (2020). Kajian Kebijakan: Kemitraan Publik Swasta Penanggulangan Stunting di Indonesia Dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. <https://doi.org/10.37012/jik.v12i1.124>
- Pramanta, R. A., Maziyah, R., Karisma, D., Asri, P. R., Bua, A. T. K., Priambodo, D. B., & Mahendra, B. (2019). Kemitraan Strategis Non-Zero Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik. *Indonesian Perspective*. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22347>
- Prastyo, E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). *HABITAT*.
- Purnaningsih, N. (2007). Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5899>
- Rahajeng, M. S., & Manaf, A. (2015). Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.112-119>
- Raharja, S. J., Arifianti, R., & -, R. (2020). Analisis Kemitraan Antar Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Industri Keramik: Studi Pada Sentra Industri Keramik Plered Purwakarta, Indonesia. *AdBispreneur*. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i2.26485>



- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi.
- Raman, R., Malik, I., & Hamrun, H. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.123>
- Riswan, R., Sunoko, H. R., & Hadiyanto, A. (2012). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan. <https://doi.org/10.14710/jil.9.1.31-38>
- Rizal, M. (2011). Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan. Smartek.
- Said, L. O. A., Mardiyono, & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Soemaryani, I. (2019). Kemitraan Strategis dalam Pengembangan SDM Industri Wisata Halal Berbasis Pengembangan Kurikulum Kepariwisata di Provinsi Jawa Barat. PERWIRA-Jurnal Pendidikan ....
- Stadtler, L. (2016). Scrutinizing Public-Private Partnerships for Development: Towards a Broad Evaluation Conception. Journal of Business Ethics. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2730-1>
- Suherlan, H., Hidayah, N., Mada, W. R., Nurrochman, M., & Wibowo, B. (2020). Kemitraan Strategis Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kab. Malang, Jawa Timur. Jurnal Pariwisata Terapan. <https://doi.org/10.22146/jpt.53303>
- Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yasan Obor Indonesia.
- Talomau, M. (2018). Faktor-Faktor Kesiapan Implementasi Skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta Untuk Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Jurnal Infrastruktur.
- Tomy Eko Prabowo, A. (2019). Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur (Studi Pada Bina Lingkungan Bank Sampah Bintang Mangrove di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya). Share: Social Work Journal.



- Utama, A., & Murfhi, A. (2019). Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Bidang .... GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Van Wessel, M., Hilhorst, D., Schulpen, L., & Biekart, K. (2020). Government and civil society organizations: Close but comfortable? Lessons from creating the Dutch "Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy." *Development Policy Review*.  
<https://doi.org/10.1111/dpr.12453>
- Wahyuddin. (2017). Aliran Struktural Fungsional. *Jurnal Al-Hikmah*.
- Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public-private partnership in Public Administration discipline: a literature review. *Public Management Review*.  
<https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1313445>
- Zulhan Khalid. (2018). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Sains Dan Teknologi*.



Lampiran.

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Bank Sampah



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**UPT. BANK SAMPAH KOTA MAKASSAR**  
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8, Telp. (0411) 457001 Makassar

---

**Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Bank Sampah**  
Nomor : 41/UPT-BS/BSS/DLH/MKS/XII/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pihak yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	VERONICA AT. SP., M.Si
NIP.	19700221 200502 2 003
Jabatan	Kepala UPT. BANK SAMPAH
Alamat	Jl. Toddopuli Raya Timur No. 01, Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	: Dg Sinar
Jabatan	: Direktur Bank Sampah Unit Sipakainga Lorong PKK
Alamat	: Jl. Bitoa Lama No.43 RT.4 RW 4, Kel. Bitowa, Kec. Manggala

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan permohonan bantuan kerjasama dalam pengelolaan sampah dari PIHAK KEDUA dan setelah melakukan peninjauan lapangan terhadap keberadaan Bank Sampah Unit **SIPAKAINGA LORONG PKK** tersebut maka kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA berhak mengajukan permohonan pembelian dan pengangkutan hasil pilahan sampah dari Pengelolaan Bank Sampah Unit SIPAKAINGA LORONG PKK yang menjadi tanggung jawabnya.
2. PIHAK PERTAMA bersedia melayani permohonan pembelian dan pengangkutan hasil pilahan sampah dari PIHAK KEDUA.
3. Harga pembelian hasil pemilahan sampah dari PIHAK KEDUA berdasarkan harga berlaku pada saat waktu pembayaran kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA dalam melakukan pemilahan sampah harus memenuhi syarat-syarat sampah hasil pilahan sebagai berikut :
  - Sampah sudah dalam keadaan terpilah sesuai dengan jenisnya.
  - Sampah dalam keadaan bersih dan tidak terdapat jentik nyamuk dalam botol plastik, kaca maupun kaleng.
5. PIHAK KEDUA telah melakukan upaya pengurangan sampah dengan membuat kompos dari sampah layak kompos.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK PERTAMA, Kepala UPT. BANK SAMPAH Kota Makassar</p> <p><b>VERONICA AT. SP., M.Si</b> Pangkat : Pembina IV/a NIP : 19700221 200502 2 003</p>	<p>PIHAK KEDUA Bank Sampah Unit, Sipakainga Lorong PKK</p>  <p><b>DG SINAR</b> Direktur</p>
---	---





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 8 (Gabungan Dinas) Makassar

dlhmakassar@gmail.com dlhmakassar dlh.makassar DLH Kota Makassar Official



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 660.4/ 4750 /DLH/VIII/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Djabbar, ST.,MT  
Nip : 19780715 200804 1 002  
Pangkat : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASBULLAH  
Nirm/ Jurusan : 105031104920 / Ilmu Administrasi Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Muhammadiyah  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
Judul : "Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah Dengan kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar"

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dari tanggal 13 Juli s/d 08 September 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Agustus 2022

Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3  
Dan Peningkatan Kapasitas

**TAUFIQ DJABBAR, ST., MT**

Pangkat : Penata Tingkat I

Nip. 19780715 200804 1 002





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 13 Juli 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/ (59) -II/BKBP/VII/2022**


- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **5098/S.01/PTSP/2022** Tanggal 08 Juli 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **HASBULLAH**  
NIM / Jurusan : 105031104920 / Ilmu Administrasi Publik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNISMUH  
Tanggal pelaksanaan : **13 Juli s/d 08 September 2022**  
Jenis Penelitian : Tesis  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar  
Judul : **"MODEL KEMITRAAN STRATEGIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email* [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

u b  
SEKERTARIS, 

**DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si**

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

NIP : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Direktur PPs UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Taufiq Djabbar  
Umur : 48 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup  
Tanggal/Waktu Wawancara : 19 Juli 2022/ Pukul 11.00 Wita  
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Model Kemitraan	Bagaimana model kemitraan yang nampak dalam proses pengelolaan persampahan di Kota Makassar?	Pada dasarnya sudah ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan kelompok masyarakat pada proses pengelolaan sampah. Ini sangat nampak terlihat jika sebuah program sudah dibuat pasti langsung direalisasikan oleh masyarakat, itu dapat dilihat seperti ketersediaan bank sampah di setiap Kelurahan di Kota Makassar, masyarakat juga memiliki alat daur ulang sendiri yang	

			dibuat melalui kreatifitas masyarakat untuk keperluan pupuk kompos. Tinggal kemudian bagaimana pemerintah dapat hadir menyediakan segala proses kebutuhan masyarakat.	
2.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	1. Bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pelaksanaan kemitraan?	1. Pelaksanaan kerjasama tentu membutuhkan proses saling percaya antara kami dan masyarakat sebagai pihak yang ditemani untuk bekerjasama. Membangun kepercayaan masyarakat sendiri tidak mudah karena masyarakat kita cenderung memerlukan bukti. Untuk itu melalui program bank sampah kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bentuk pelaksanaan program ini, disitu masyarakat sangat antusias menanggapi program ini, sehingga	

		<p>2. Apa saja yang menjadi ketetapan dalam proses pelaksanaan kemitraan sehingga tercapainya sebuah tujuan kemitraan pengelolaan sampah?</p>	<p>kami menunjuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan untuk membangun bank sampah sebagai sarana masyarakat untuk menukarkan sampah dengan uang. Dengan sendirinya proses berjalannya program ini menumbuhkan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan sebuah program tentu memiliki tujuan, masalah persampahan sendiri yang kita ketahui bersama memiliki tujuan untuk menciptakan kebersihan lingkungan, mencegah terjadinya banjir mengurangi polusi dan lain sebagainya. Tujuan ini tentu dapat direalisasikan dengan baik jika terjalin kerjasama yang baik pula antara</p>	
--	--	---	--	--



		 <p>3. Bagaimana tahapan pelaksanaan program yang dilakukan dalam proses kemitraan?</p>	<p>pemangku kebijakan dan masyarakat. Tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan peningkatan kesadaran kepada masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan bersih, untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.</p> <p>3. Terkait pengelolaan sampah di Kota Makassar ini sendiri benar dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung apalagi penanganan sampah ini mempunyai target jangka panjang. Sebagai contoh terlebih dahulu pemerintah membiasakan masyarakat untuk memilah sampah antara organik dan anorganik, setelah masyarakat terbiasa dengan itu adalah proses pendauran ulang</p>	
--	--	--	--	--

		 <p>4. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas</p>	<p>sampah untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi tas, pot bunga dan berbagai jenis lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya ada bank sampah dimana sampah ini bisa ditukarkan dengan uang. Nah, dalam proses pelaksanaan program tersebut itu ada tahapan dan dilakukan secara pelan-pelan, terlebih dahulu tentu ada sosialisasi, kemudian penyediaan sarana dan prasarananya setelah itu kita evaluasi apakah ini efektif dan apa kekurangannya untuk kemudian diperbaiki oleh pemerintah kota Makassar.</p> <p>4. Untuk penanganan persampahan sendiri itu sebenarnya sudah menjadi</p>	
--	--	--	--	--

		<p>untuk pelaksanaan program kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah?</p>	<p>wewenang kecamatan dalam mengatur masalah persampahan, namun pemerintah Kota tidak lepas tangan, semisal ada kecamatan meminta penambahan armada tentu kami akan memfasilitasi mereka tinggal bagaimana kemudian bantuan itu diperlihara dan benar-benar dimanfaatkan. Termasuk masalah retribusi itu sudah dikelola oleh pemerintah kecamatan karena mereka yang memahami kondisi diwilayahnya masing-masing.</p>	
3.	<p>Kendala dalam Pelaksanaan Kemitraan</p>	<p>Apa saja kendala yang dirasakan dalam proses menjalin kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan persampahan?</p>	<p>Proses menjalin kemitraan antara pemerintah dan masyarakat kadang tidak berjalan efektif karena lemahnya posisi masyarakat karena kurangnya wawasan dan kemampuan kewirausahaan. Juga kurangnya kesadaran dari pemerintah</p>	

			<p>dalam mendukung permodalan masyarakat, serta komitmen dan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian mutu sampah masih kurang. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga sangat diharapkan pemerintah mampu melakukan komunikasi dengan masyarakat, melakukan sosialisasi dan terus komitmen dalam pelaksanaan kemitraan yang sudah ada.</p>	
--	--	--	---	--



## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Chairul Fahri  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Bidang Umum dinas Lingkungan Hidup  
Tanggal/Waktu Wawancara : 19 Juli 2022/ Pukul 13.00 Wita  
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	1. Apa saja ketentuan dan kesepakatan terkait biaya yang terbangun dalam proses pelaksanaan kemitraan?	1. Tentu dalam kegiatan kerjasama terdapat beberapa program yang lahir sebagai kesepakatan yang tertuang dalam peraturan kota Makassar. Katakanlah seperti pelayanan sampah dari rumah kerumah itu sebenarnya hasil kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, disini biaya pengadanaan sarana serta prasarana itu	

		<p>2. Apa saja tanggung jawab masing-masing pihak yang melaksanakan kemitraan?</p>	<p>seperti motor sampah ditanggung oleh pemerintah dan untuk biaya pemeliharaan dan upah operator itu dari retribusi masyarakat sebagai hasil kesepakatan. Sebagaimana peraturan pemerintah kota Makassar itu retribusinya untuk pelayanan sampah dari rumah kerumah sebesar 25.000/KK.</p> <p>2. Pemerintah mempunyai tanggung jawab secara menyeluruh dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya tentu memerlukan keterlibatan semua pihak. Tanggung jawab pemerintah sendiri melakukan pembangunan infrastruktur, menyediakan anggaran, membentuk program penanganan sampah. Untuk itu penanganan sampah juga dilakukan dari tingkat pemerintah Kota sampai</p>	
--	--	--	---	--



		<p>3. Apa yang menjadi dasar atau aturan sebagai bentuk legalitas kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat dalam penanganan sampah?</p>	<p>kelurahan. Pemerintah kelurahan disini bertanggung jawab mengorganisir masyarakat melaksanakan program-program yang telah dibentuk pemerintah agar diaplikasikan dengan baik.</p> <p>3. Untuk legalitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, itu dapat dilihat pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengolahan persampahan di Kota Makassar, pada BAB VII itu membahas tentang kerjasama dan kemitraan. Dimana pada pasal 31 itu sendiri berbunyi Pemerintah Kota Makassar dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Saya fikir dasar itu menjadi legalitas kita dalam membentuk mitra kerjasama dengan masyarakat.</p>	
--	--	--	--	--

## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Kemal Rasyid  
Umur : 63 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Tanggal/Waktu Wawancara : 20 Juli 2022/ Pukul 08.00 Wita  
Tempat Wawancara : Rumah Informan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Model Kemitraan	Bagaimana model pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat dan apa peran anda dalam pelaksanaan kemitraan tersebut?	Pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilahan atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti composting dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dikoordinir oleh Kelompok Pemberdayaan Masyarakat, kelompok ini bertugas mengkoordinir kebersihan lingkungan.	

2.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	1. Menurut bapak apa yang menjadi landasan proses kerjasama itu dapat menumbuhkan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat pada penanganan sampah di Kota Makassar dan wilayah bapak?	1. Penanganan sampah di Kota Makassar ini tentu perlu mendapatkan dukungan dari semua kelompok masyarakat, terlebih disaat sekarang beberapa program pemerintah kota Makassar sudah nampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tentu ini dengan sendirinya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta masyarakat sendiri terjun langsung dalam membantu pemerintah untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah persampahan. Kepercayaan ini sendiri timbul karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya, seperti masyarakat tidak lagi jauh membuang sampah karena ada motor sampah cukup menyimpan sampah didepan	
----	---	--	---	--

		<p>2. Bagaimana bentuk kontrol yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam proses pelaksanaan kemitraan untuk penanganan sampah?</p>	<p>rumah nanti akan diambil oleh motor sampah, ada juga bank sampah, dan beberapa program lainnya. Oleh karena itu kami kelompok masyarakat bersama pemerintah Kelurahan mencoba membantu pemerintah melalui kegiatan Jum'at bersih seperti gotong royong, ini yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah bahwa masyarakatnya sudah benar-benar sadar untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah sampah.</p> <p>2. Tentu mengingat uang yang dikelola bukan uang sedikit perlu adanya kontrol yang kami lakukan termasuk jika ada pengeluaran pemerintah harus transparan untuk apa penggunaan anggaran tersebut. Selain untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan upah operator sampah, terkadang</p>	
--	--	--	---	--


			kami dan pemerintah membentuk kegiatan lain menggunakan anggaran tersebut jadi jelas peruntukannya untuk apa.	
--	--	--	---	--



## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : A. Wirangga  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Tanggal/Waktu Wawancara : 20 Juli 2022/ Pukul 09.00 Wita  
Tempat Wawancara : Rumah Informan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	1. Pada pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota Makassar dengan masyarakat dalam penanganan masalah sampah menurut bapak apa yang menjadi tujuan kerjasama tersebut?	1. Penanganan sampah di setiap wilayah yang ada di Kota Makassar tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sampah di wilayah masing-masing. Sehingga disini perlu ada kerjasama karena terkadang masyarakat ini punya usulan cerdas dalam menangani masalah sampah tapi terkendala biaya dan takut	

		 <p>2. Bagaimana cara yang dilakukan bapak sehingga program penanganan sampah dapat</p>	<p>menyalahi aturan. Hal ini menjadi landasan pentingnya kerjasama dengan pemerintah Kota, kecamatan dan kelurahan yang ada di Makassar untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat tersebut. Tujuannya sendiri menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, terlebih dampak yang ditimbulkan sampah ini seperti banjir dan memicu berbagai macam penyakit. Tentu itu kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri sehingga perlu adanya penanggulangan.</p> <p>2. Menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih</p>	
--	--	--	--	--



		<p>diterima masyarakat umum secara bertahap?</p>	<p>tentu tidak gampang dan memiliki proses. Untuk itu saya katakan setiap program yang dikeluarkan pemerintah harus berkesinambungan, jadi masyarakat ini memiliki banyak opsi dalam menangani masalah sampah. Untuk yang jelas terlihat sekarang masyarakat kita sudah semakin sadar dalam melakukan pemilahan sampah organik dan plastik. Kemudian sampah organik ini didaur ulang oleh masyarakat sebagai pupuk untuk tanaman. Sementara sampah plastik didaur ulang untuk menciptakan kreasi yang memiliki nilai estetika dan ekonomis. Hal ini tidak berjalan dengan waktu yang singkat tapi memiliki proses yang</p>	
--	--	--	--	--

			<p>panjang. Untuk itu kita harus senantiasa mengajak dan membiasakan masyarakat kita untuk senantiasa melakukan kegiatan yang menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah.</p>	
2.	Kendala dalam Pelaksanaan Kemitraan	Menurut bapak apa yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan kemitraan pada pengelolaan sampah?	<p>Pada saat pertemuan di kantor Kecamatan itu ada perjanjian kerjasama antara dinas kebersihan dengan masyarakat terkait kebutuhan. Pemerintah mengatakan akan memfasilitasi alat pemotong rumput untuk masyarakat. Namun ternyata biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin tersebut itu dilimpahkan kepada masyarakat sementara dalam perjanjian tidak disebutkan demikian. Ketika kami meminta apa dasarnya kenapa dibebankan kemasyarakat justru</p>	

			pemerintah membuka kesepakatan perjanjian masalah iuran motor sampah. Ini tentu menjadi hal yang perlu diperbaiki lagi.	
--	--	--	---	--



## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Rusdi Layong  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Masyarakat  
Tanggal/Waktu Wawancara : 22 Juli 2022/ Pukul 16.00 Wita  
Tempat Wawancara : Aula Gedung Kelurahan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	Sejauh ini menurut bapak bagaimana proses pencatatan biaya penangan sampah?	Di beberapa kesempatan saya menghimbau kepada pemerintah Kelurahan sebagai institusi yang dipercayakan dalam menangani retribusi sampah dari masyarakat agar benar-benar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya serta senantiasa menyajikan laporan kepada masyarakat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada awalnya pelaporan selalu dilakukan tetapi semakin kesini saya melihat ada ketidakseriusan pemerintah dalam menyajikan laporan tersebut. Tentu ini harus diperhatikan agar tidak terjadi korupsi diruang lingkup pemerintah.	

## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Herdiyanto  
Umur : 33 Tahun  
Pendidikan : -  
Jabatan : Masyarakat  
Tanggal/Waktu Wawancara : 22 Juli 2022/ Pukul 16.00 Wita  
Tempat Wawancara : Aula Gedung Kelurahan


No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	Menurut bapak bagaimana tanggung jawab dari masyarakat dalam pelaksanaan kemitraan pada program penanganan sampah?	Sebagai masyarakat tentu kita harus peduli terhadap lingkungan dengan berpartisipasi pada program yang dilakukan pemerintah. Tanggung jawab masyarakat disini pandai-pandai memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, serta senantiasa berpartisipasi pada kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah. Saya fikir semua masyarakat harus memiliki kesadaran itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan.	

## INFORMAN PENELITIAN

Nama Informan : Syamsinar Djafar  
 Umur : 44 Tahun  
 Pendidikan : -  
 Jabatan : Masyarakat  
 Tanggal/Waktu Wawancara : 22 Juli 2022/ Pukul 16.00 Wita  
 Tempat Wawancara : Aula Gedung Kelurahan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Proses Pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat	Apakah ibu mengetahui bentuk legalitas atau peraturan dalam proses pelaksanaan kemitraan untuk program penanganan sampah?	Setiap pelaksanaan kegiatan itu harus memiliki izin dan peraturan yang diinisiasi oleh pemerintah kota termasuk dalam masalah sampah yang ada. Sepengetahuan saya sejauh ini bentuk legalitas disini dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota. Legalitas kerjasama yang banyak saya lihat seperti surat keputusan yang diketahui oleh kecamatan dan pemerintah kota Makassar. Intinya setiap program harus memiliki struktur dan landasan peraturan yang jelas agar memberikan kualitas pelayanan dari pemerintah.	

## DOKUMENTASI



















## PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Model Kemitraan Strategis Antara Pemerintah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Makassar”, sebagai berikut :

1. Letak Geografis Kota Makassar
2. Mengamati proses kegiatan pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Makassar.
3. Mengamati regulasi atau aturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan program kemitraan.
4. Mengamati pola kerja pemerintah Kota Makassar melalui dinas lingkungan hidup dan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan penanganan sampah.
5. Mengamati alat dan bahan, serta proses pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Makassar.
6. Mengamati dan menganalisis hasil dari program kemitraan pemerintah dan masyarakat pada pengelolaan sampah.
7. Mengamati proses pelaksanaan pemerintah terhadap hasil kerjasama dengan masyarakat pada proses pengelolaan sampah.